

**TRADISI PARBIYE DALAM PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH AL-ṬUFI**

(Studi Kasus di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara
Enim, Sumatera Selatan)

TESIS

Diajukan Kepada:
Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (MH)
Konsentrasi al-Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh:
Rambona Putra
NIM: 15781022



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : RAMBONA PUTRA
NIM : 15781022
Program Studi : Program Magister al-Ahwalal-Syakhsiyah
Judul Tesis : TRADISI *PARBIYE* DALAM PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-TUFI* (Studi Kasus di Desa Pulau Pangung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis sebagaimana judul di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP : 195904231986032003

Pembimbing II

Dr. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP : 197408192000031001

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

TRADISI *PARBIYE* DALAM PERKAWINAN ADAT SEMENDE PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH AL-ṬUFI* (Studi Kasus di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Desember 2017 dan dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP 197108261998032002

()

Penguji Utama

2. Dr. Fadil SJ, M.Ag

NIP 196512311992031046

()

Ketua penguji

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag


NIP 195904231986032003

()

Pembimbing I

4. Dr. Mujaid Kumkelo, M.H

NIP 197408192000031001

()

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rambona Putra

NIM : 15781022

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jl.Seterio-Sedang RT 030/ RW 008 Desa Seterio, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Palembang, Sumatera Selatan

Judul Tesis : Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif *Maṣlaḥah* al-Ṭūfi (Studi Kasus di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Desember 2017

Hormat saya,


Rambona Putra

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dengan rahman dan rahimnya penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “**Tradisi Parbiye dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif *Maṣlahah* al-Ṭūfi (Studi Kasus di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)**” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kami, Nabi Muhammad saw. yang karena beliau lah kami tahu makna sebuah perjuangan dan kebenaran.

Penulis juga tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai wali dosen penulis, juga atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
6. Dr. Mujaid Kumkelo, M.H, selaku Dosen Pembimbing II, juga atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
7. Dosen penguji, baik proposal maupun tesis, atas arahan dan bimbingannya guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
8. Ayah tercinta dan ibuku tercinta, atas bantuan moril dan materil selama studi hingga tesis ini selesai.
9. Adikku Bram, atas doa dan semangatnya. Serta tak lupa segenap keluarga besarku baik dari jalur ibu maupun bapak.
10. Teman-teman seperjuangan kelas AS B angkatan 2015 yang bersama-sama penulis selama studi di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang. 4 Desember 2017
Penulis,

Rambona Putra

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada ayah dan ibu tersayang yang selalu memberikan apapun yang diperlukan untuk kebahagiaan anaknya, meskipun penulis sadar, bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang mereka berdua berikan.



MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An-Nisa': 4)

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	t
ت	T	ظ	d
ث	Th	ع	(,) koma menghadap ke atas
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K

ذ		Dh	ل		L
ر		R	م		M
ز		Z	ن		N
س		S	و		W
ش		Sh	هـ		H
ص		ṣ	ي		Y

hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	ا	a<	اِي	Ay
ي	I	ي	i>	اُو	Aw
و	U	و	u>	اُأ	ba ^u

Vokal (a) panjang		Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang		Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang		Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
-------------------	--	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat akhir.

Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)		اَوْ	Misalnya		Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)		اَيَّ	misalnya		Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-, āda, bukan khawāriqu al-, ādati, bukan khawāriqul-, ādat; Inna al-dīn, inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna, inda Allāhi al-Īslāmu, bukan Innad dīna, inda Allāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta‘marbūṭah (ة)

Ta‘marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat tetap apabila Ta‘marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة الدرية menjadi *al- risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi‘ah*,

nazrah „*āmmah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-ḥādīth al-mawḍū‘ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-shar‘īyah* dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Maṣa‘Allāh kāna wa mā lam yaṣa‘ lam yakun.
4. Billāh, azza wajalla.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Definisi Operasiona	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Konsep Tradisi	21
1. Pengertian Tradisi.....	21
2. Tradisi Perspektif Hukum Islam.....	22
3. Makna Tradisi bagi Masyarakat	25
B. Konsep Mahar Perkawinan di Indonesia	27
1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam.....	27
2. Ketentuan Mahar Masyarakat Adat di Indonesia	29
3. Pengertian Mahar.....	32

4. Batas Minimal Mahar Pandangan Ulama Fiqih	33
5. Macam-Macam Mahar	37
6. Mahar Perspektif KHI	41
C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	43
1. Definisi <i>Maṣlahah</i>	43
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Kekuatannya	44
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Syara'	48
4. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Kandungannya	50
D. Konsep <i>Maṣlahah</i> dalam Teori al-Ṭūfi	52
1. Biografi al-Ṭūfi	52
2. Pendidikan al-Ṭūfi	53
3. Teori <i>Maṣlahah</i> al-Ṭūfi	54
E. Kerangka Berfikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
B. Kehadiran Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian	61
D. Sumber Data Penelitian	61
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	64
G. Pengecekan Keabsahan	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Profil Semende Darat Laut	69
2. Keadaan Pendidikan	71
3. Keadaan Ekonomi	72
4. Keadaan Keagamaan	76
B. Tradisi <i>Parbiye</i> Dalam Perkawinan Adat Semende	77
C. Pelaksanaan Tradisi <i>Parbiye</i> dalam Perkawinan Adat Semende	88

1. Motif Masyarakat Melaksanakan tradisi <i>Parbiye</i> dalam Perkawinan Adat Semende	88
2. Tujuan masyarakat melaksanakan tradisi <i>Parbiye</i> dalam Perkawinan Adat Semende	95
BAB V ANALISIS DATA.....	101
A. Tradisi <i>Parbiye</i> Dalam Perkawinan Adat Semende	101
B. Analisis Pelaksanaan Tradisi <i>Parbiye</i> dalam Perkawinan Adat Semende perspektif Teori <i>Maṣlaḥah</i> al-Ṭūfī	109
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Implikasi Teoritik	128
C. Rekomendasi Perspektif Kedapan Tentang Analisis <i>Maṣlaḥah</i> at-Ṭūfī Terhadap Tradisi <i>Parbiye</i> dalam Adat Semende	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Dilakukan	
Peneliti	14
Tabel 4.1: Data Jumlah Penduduk Semende Darat Laut.....	71
Tabel 4.2 : Motif Masyarakat Melaksanakan Tradisi <i>Parbiye</i>	95
Tabel 4.3 : Tujuan Masyarakat Melaksanakan Tradisi <i>Parbiye</i>	98



ABSTRAK

Putra, Rambona. 2017. Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif *Maṣlahah* al-Ṭūfī. Tesis Program Studi: Magister AL-Ahwal AL-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag dan Dr. Mujaid Kumkelo, M.H

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Tradisi *Parbiye*, *Maṣlahah* al-Ṭūfī

Menjelang perkawinan di Desa Pulau Panggung terdapat tradisi yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende. Dalam masyarakat Semende seseorang yang hendak menikah, calon mempelai laki-laki harus memberi kerbau/sapi, seisi kamar dan sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang.

Fokus dalam penelitian ini (1) Bagaimana tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim? (2) Bagaimana pelaksanaan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim perspektif *Maslahah* al-Ṭūfī?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-masalah al-Ṭūfī dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan analisis data dengan teori *maṣlahah* al-Ṭūfī. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende yang terjadi di Desa Pulau Panggung bersifat wajib. Apabila calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhinya, maka dapat menghambat perkawinannya, karena menurut masyarakat ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. (2) Masyarakat Semende masih melaksanakan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat dengan biaya yang sangat mahal, karena penentuan nilai mahar pada tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende didominasi oleh pihak wanita, dengan alasan masyarakat Semende memahami ayat al-Qur'an, Hadist tentang perbuatan Nabi Muhammad, mitologi yaitu sangsi moral dan sosial. Al-Ṭūfī tidak membagi *maṣlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Dalam perkara *maṣlahah* al-Ṭūfī berbeda pemikirannya dengan jumhur ulama. Tradisi *parbiye* ditinjau dari *maṣlahah* al-Ṭūfī, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi wali dari pihak perempuan yang melangsungkan sebuah pernikahan. Kemaslahatan yang terkandung di dalam *parbiye* adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan secara utuh dalam hal biaya pernikahan atau *bagok*.

ABSTRACT

Putra, Rambona. 2017. The Tradition of *Parbiye* in Indigenous Marriage of Semende of *Maslahah al-Thufi* Theory Perspective. Thesis, Study Program: Master of AL-Ahwal AL-Syakhshiyah, post-Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag and Dr. Mujaid Kumkelo, M.H

Keywords: Indigenous Marriage, *Parbiye* Tradition, *Maslahah al-Thufi*

During the marriage in Pulau Panggung village, there is a valid tradition, namely the tradition of *parbiye* in Indigenous Marriage of Semende. In Semende society, person who wants to get married, the bridegroom must give buffalo or cow, the whole room and some money to the family of the prospective bride, there is no clear and definite source since the beginning of the tradition, the tradition has been done until now.

The focuses of the research (1) How is the concept of the tradition of *Parbiye* in indigenous marriage of Semendeat Pulau Panggung Village of Semende Darat of Muara Enim? (2) How is the implementation of *parbiye* tradition of indigenous marriage of Semende in Pulau Panggung Village of Semende Darat of Muara Enim of *Maslahah al-Thufi* theory perspective?

The research used a qualitative approach *Maslahah al-Thufi* with the type of juridical-empirical research. Data collection was done by interview, observation and documentation. Technical data analysis included data reduction, data presentation, data verification and data analysis was with *Maslahah al-Thufi* theory. The checking of data validity was done by triangulation method.

The results of the research indicated that: (1) the tradition of *parbiye* in indigenous marriage of Semende that occurred in Pulau Panggung Village is mandatory. If the prospective bridegroom is not able to fulfill it can hamper the marriage, according to society, this provision has become a tradition that prevails from generation to generation. (2) Semende society still carry out the *parbiye* tradition in indigenous marriage with very expensive cost, because the determination of the value of mahar is dominated by woman, reasonably, Semende society understand the verse of al-Qur'an, Hadist about Prophet's Muhammad actions, the mythology is moral and social sanctions. Al-Thufi did not share the *maslahah* as the *jumhur ulama* did. In the case of *maslahah al-Thufi* is different with the thoughts of *jumhur ulama*. *Parbiye* tradition of *maslahah al-Thufi* can bring benefit to the guardian of the women who will hold a marriage. The benefit is the men's side in facilitating the guardian of the women about the cost of marriage or bagok as a whole

ملخص البحث

فوترا، رامبونا 2017. التقاليد فاريا (*Parbiye*) في الزواج العادة سيمندللمنظورة النظرية المصلحه الطوفي. الرسالة الماجستير، الماجستير للأحول الشخصية، برنامج الدراسات العليا ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتورة توتيك حميدة، الحجة الماجستير، والدكتور مجاهد كومكيلو، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزواج العادة ، التقاليد فاريا ، المصلحه الطوفي
قبل الزواج في قرية فولاو فانكونج هناك تقليد الذي يحفظ صالحة، وهي تقليد فاريا في الزواج العادة سيمندى. في مجتمع سيمند، سيتجعل رجل على الزواج، يجب على العريس لإعطاء جاموس او بقرة، غرفة كاملة وبعض المال لعائلة العروس، لا يوجد مصدر واضح وبالتأكيد متى بدأ هذا التقليد، ولكن يفعلا لمجتمع هذا التقليد سابقا حتى الآن.

التركيز من هذا البحث (1) كيف مفهوم التقليد فاريا في الزواج العادة سيمندى في قرية فولاو فانكونج سيمندى موارا إنيم؟ (2) كيف تنفيذ التقليد فاريا في الزواج العادة سيمندى في قرية فولاو فانكونج سيمندللمنظورة النظرية المصلحه الطوفي ؟
استخدم هذا البحث نهجا ونوعيا للمصلحه الطوفي مع نوع البحث القانوني التجريبي. احرى في جمع البيانات عن طريق المقابلة والمراقبة والتوثيق. واشتمل في تحليل البيانات التقنية خفض البيانات، وعرض البيانات، وتحقق البيانات وتحليل البيانات مع نظرية المصلحه الطوفي. لتحقق صحة البيانات من خلال طريقة التثليث.

نتائج البحث هي: 1 التقليد فاريا في الزواج العادة سيمندى في قرية فولاو فانكونج هو واجب. إذا كان العريس المرتقب ليس قادرة على الوفاء به، فإنه يمكن أن يعوق زواجه، لأنه وفقا لأحكام هذا المجتمع الذى اصبح التقليد السائد من جيل إلى جيل من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر. 2 المجتمع سيمندى يحملا لتقليد فاريا الزواج العادة مع مكلفة جدا، لتحديد قيمة المهر في تقليد فاريا في الزواج العادة سيمندى يهتم علي العروس ، وعلى أساس المجتمع يفهم القرآن، الحديث عن أفعال النبي محمد، الأساطير هي المقدسة الأخلاقية والاجتماعية. لم يشارك الطوفي في المصلحه كما فعل جمهور العلماء. في مصلحه الطوفي تفكر المختلفة مع جمهور العلماء. التقليد فاريا ينظر من المصلحه الطوفي، يمكن أن يحقق المصلحه لولي العروس الذى سوف يعقد الزواج. فائدة الواردة في التقليد فاريا هي العريس الذى ييسروالى للعروس ككل في التكلفة الزواج او باكوء (*bagok*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya diatur dalam bentuk perundang-undangan, tetapi juga harus sesuai dengan aturan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga terjadi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim ini mempunyai tradisi yang sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan *parbiye* kepada calon mempelai perempuan.

Secara istilah, *parbiye* adalah bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk *bagok* atau pesta perkawinan. Bentuk *parbiye* dalam perkawinan adat Semende berwujud dalam bentuk uang yang ditentukan oleh pihak perempuan. Dalam hal pembicaraan besar atau kecilnya jumlah *parbiye* seringkali terjadi tawar menawar, sehingga perundingan kadang harus dilakukan berkali-kali, *parbiye* berbeda dengan mahar. Mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang mahar yaitu, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sedangkan *parbiye* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, *parbiye* tidak disebutkan ketika ijab kabul seperti halnya mahar.

Selain itu disamping *parbiye* berupa uang ada lagi benda yang terdiri dari seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa baju dan sebagainya, terlebih lagi *parbiye* itu diminta dengan istilah seisi kamar, artinya calon suami memberikan uang *parbiye* senilai dengan barang-barang kamar seperti ranjang, selimut, kasur, dan lain lain. Dalam kebiasaan masyarakat Semende, *parbiye* ini ikut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya, dari segi jumlah tamu yang diundang, makanan yang disajikan, dan lain lain yang berkaitan dengan acara perkawinan tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim.

Apabila dari calon suami dimungkinkan tidak sanggup untuk memberikan *parbiye* maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon mempelai perempuan dan pihak keluarganya, karena menurut masyarakat setempat perempuan merupakan suatu yang sangat berharga dan dijunjung tinggi martabatnya. Disamping itu pula calon suami dianggap tidak serius dan tidak siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.

Tradisi *parbiye* ini sudah terlaksana dari zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi *parbiye* tersebut, tetapi tradisi *parbiye* ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Panggung dari zaman nenek moyang dulu sampai saat ini.

Pemberian *parbiye* kepada mempelai perempuan adalah sebagai bukti keseriusan mempelai laki-laki untuk membangun rumah tangga dengan calon mempelai perempuan. Praktik pemberian *parbiye* ini mencerminkan bahwa

seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga dari pihak orang tua isteri tidak khawatir kelaparan kalau kelak anak perempuannya berumah tangga.

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan sosial masyarakat, Tradisi *parbiye* dalam adat Semende ini melahirkan beberapa fenomena, karena tingginya mahar atau *perbiye* yang dipatok oleh keluarga perempuan. Baik positif seperti mengantisipasi terjadinya perceraian, ataupun negatif seperti batalnya pernikahan, tertundanya pernikahan, ada juga yang nekad berhutang baik dengan keluarga ataupun tetangga demi terlaksananya pernikahan tersebut.

Hukum Islam, ketika diterapkan di masyarakat terkadang tidak selalu selaras dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Agama. Akan tetapi dalam prakteknya perkawinan di Indonesia selain juga mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Indonesia dengan keberagaman penduduk masyarakat memiliki adat istiadat atau tradisi yang beragam dan berbeda-beda dalam setiap masing-masing suku dan wilayah, terutama dalam masalah perkawinan. Diantaranya adalah tradisi keharusan memberi *parbiye* sebelum melaksanakan akad perkawinan bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan

yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan konsep perkawinan lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang namanya maskawin atau mahar karena hal itu merupakan sesuatu yang menjadi hak seorang istri sebagai kompensasi dari sebuah perkawinan dengan seorang lelaki. Dalam buku lain dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh seorang lelaki bukan merupakan pemberian, melainkan sebagai kompensasi atas kenikmatan yang diperolehnya.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya

¹ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 282.

² Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 35.

atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.³

Dari definisi mahar di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu, suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya dianggap berdosa. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁴

Ayat di atas menginformasikan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bawa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.⁵

Untuk mengetahui fakta sosial masyarakat mengenai tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Paggung, peneliti akan

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11-12.

⁴ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1998), hlm. 115.

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm. 83-84.

menggunakan Teori *Maṣlaḥah* al-Ṭūfi. Alasan peneliti memakai teori ini adalah di karenakan al-Ṭūfi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan *maṣlaḥah* dalam ajaran Islam. Bila al-Ghozali mengakui eksistensi *maṣlaḥah* yang masih dalam batas lingkaran *shara'*. Al-Ṭūfi cenderung melandaskan kontelasi *maṣlaḥah* pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi al-Tufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria *maṣlaḥah* ketimbang antagonisme *naṣ* (tek ajaran) antara satu dengan lainnya. karenanya, validitas kehujjahan *maṣlaḥah* harus diprioritaskan atas dalil-dalil yang lain, termasuk *naṣ shar'ī*. Ini sungguh merupakan tawaran sebuah teori ilmiah yang secara diametral berseberangan dengan teori *maṣlaḥah* dalam fiqih konvensional.

B. Fokus Penelitian

Sebagai fokus penelitian, maka penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim perspektif *Maṣlaḥah* al-Ṭūfi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim Perspektif *Maṣlahah* al-Ṭūfī.

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan memiliki dua aspek manfaat:

a. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende perspektif teori *maṣlahah* al-Ṭūfī.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran

praktis dalam penelitian ini menyangkut mekanisme pemberian mahar, bentuk dan kadar mahar dan sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya mahar dalam pernikahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting dengan melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui Orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, sebagai berikut.

Pertama, tesis karya Nurur Mahmudah yang berjudul “Tradisi *Dutu* Pada Perkawinan Adat Suku *Hulondhalo* di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas Perspektif *Maqāṣid al-Shari’ah Al-Shatibi’*”. Fokus dalam Penelitian ini pertama, bagaimana masyarakat Suku *Hulondhalo* melaksanakan tradisi *Dutu* dalam perkawinan adat Suku *Hulondhalo* di Kota Gorontalo pada konteks tradisional hingga pada konteks modernitas. kedua, mengapa Suku *Hulondhalo* di Kota Gorontalo masih menerapkan tradisi *Dutu* perkawinan adat dalam konteks Modernitas dengan biaya yang sangat mahal perspektif *Maqāṣid al-Shari’ah al-Shatibi*. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan *Field research*. Hasil penelitian ini pertama, pelaksanaan tradisi *Dutu* konteks tradisional tata caranya yaitu mengatarkan 1 paket mahar dan atribut adat yang diantarkan kerumah pengantin wanita. Untuk tradisi *Dutu* dalam konteks modernitas, jabatan keluarga menjadi tolak ukur nilai mahar untuk calon pengantin wanita dan pencapaian sosial dari wanita tersebut, semakin tinggi harkat sosialnya maka semakin tinggi pula nilai maharnya.

kedua, Suku *Hulondhalo* di Kota Gorontalo masih menerapkan tradisi *Dutu* pada perkawinan adat dalam konteks modernitas dengan biaya yang sangat mahal karena penentuan nilai mahar pada tradisi *Dutu* dalam perkawinan Adat Suku *Hulondhalo* didominasi oleh pihak wanita dengan alasan filosofisnya yaitu dari sisi nilai ayat *al-Qur'an*, *Hadist* tentang perbuatan Nabi Muhammad, mitologi yaitu sangsi moral dan sosial, dan tradisi yakni kewajiban adat. Mahar dalam tradisi ini termasuk kategori *maqāsid ḥājiyyat* yang menjaga *maqāsid darūriyyat* perkawinan sebagai wujud *ḥifẓ al-Nasl* yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berbeda di posisi *maqāsid taḥsīniyyah* untuk memuliakan seorang wanita sebagai wujud dari *ḥifẓ al-Din*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ al-Aql*, *ḥifẓ al-Nasl*, dan *ḥifẓ al-Mal*.⁶

Kedua, tesis karya Abdul Haq Syawqi yang berjudul “Mahar dan Harga Diri Perempuan” (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini untuk mengkonfirmasi apakah benar makna mahar adalah untuk menghargai perempuan, apakah mahar juga termasuk bagian harga diri tersebut. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah, pertama makna mahar bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit adalah suatu pemberian, komitmen, serta penghargaan yang berupa pemenuhan hak-hak ekonomi yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dimana segala aturannya telah ditetapkan

⁶Nurur Mahmudah, *Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas Perspektif Maqāsid al-Shari'ah al-Shatibī*. (Malang: universitas Islam Negeri Malang, 2017)

oleh agama Islam. Kedua implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah bahwasanya mahar baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga diri dimana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tujuannya. Implikasi lainnya adalah bahwa jumlah mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.⁷

Ketiga, tesis karya Savvy Dian Faizzati yang berjudul “Tradisi *Bajapuik* dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘urf’”. Dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada tujuan yang pertama. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *bajapuik* dan uang hilang masih dilaksanakan oleh masyarakat perantauan padang pariaman di Kota Malang. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi *bajapuik* dan uang hilang. ketiga, mendeskripsikan tradisi *bajapuik* dan uang hilang pada perkawinan masyarakat perantauan padang pariaman dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa adat minangkabau tentang perkawinan bersifat fleksibel, sehingga ada beberapa masyarakat pariaman yang masih melaksanakan tradisi *bajapuik* dan uang hilang dalam perkawinan, dan adapula yang tidak melaksanakannya. Dan

⁷Abdul Haq Syawqi, *Mahar dan Harga Diri Perempuan*, (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) (Malang: universitas Islam Negeri Malang, 2016)

tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat ‘*urf ṣāḥih*’.⁸

Keempat, tesis karya Abdul Kadir yang berjudul “penerapan batas mahar dalam perundang-undangan (studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA kabupaten Jember)”. Dalam ini merumuskan fokus penelitian pada pembahasan pandangan pakar hukum dan praktis KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktek perkawinan di Kabupaten Jember. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Teknik analisis data penelitian ini meliputi editing, kalsifikasi, analisis dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 505 ke atas jumlah mahar dalam peraturan perundang-undangan menurut pakar hukum setuju adanya batas minimal karena berdasarkan *Qiyas* dan sedangkan praktisi KUA tidak setuju adanya penerapan tersebut karena tidak ada dasar hukum dari perundang-undangan.⁹

Kelima, tesis Yanti Julia yang berjudul “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)”. Fokus yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam. Selanjutnya faktor-faktor

⁸Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘urf*. (Malang: universitas Islam Negeri Malang, 2015).

⁹Abdul Kadir, *Penerapan Batas Mahar dalam Perundang-Undangan* (studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA Jember), tesis Fakultas Syari’ah pasca serjana UIN Malang 2013

yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian serta pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori keadilan dan kemashlahatan, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan secara studi keputusan dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa secara normatif kewajiban pembayaran mahar penetapannya berdasarkan Al-Qur'an surat: 4, 20, 24, 25, dalam Al-Hadis, serta KHI pada pasal 30. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri dan tidak bisa diminta kembali. Walaupun demikian mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri. Majelis Hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya tanpa alasan.¹⁰

Keenam, tesis Muhammad Shobirin yang berjudul "Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia dan Malaysia". Dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada pembahasan adanya persamaan serta perbedaan dari pengaturan system di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini

¹⁰Yanti Julia, *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian* (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh), Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (2013).

menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini adalah *library research*, dalam pengolahan datanya dan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini adalah terjadi perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan mahar di Indonesia dan Malaysia terutama pada besar nominal pemberian mahar. Namun sebenarnya keseluruhan masalah tersebut tidak lepas dari hukum adat dan pengaruh mazhab dari Negara masing-masing.¹¹

Ketujuh, Jurnal karya Ipah Jahrotunasipah dengan judul “Tradisi Mahar Pemberian ataupun Pembelian” Kajian ini fokus dengan konstruksi relasi gender yang timpang dalam masyarakat, dimanakah posisi mahar dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga. Hasil dari kajian ini yaitu, kembali kepada masing-masing individu di dalam memahami status dan perannya di dalam rumah tangga. Pemahaman ini merujuk kepada keyakinan atau ideologi yang dibangun, perspektif yang dibentuk, dan pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan masing-masing.¹²

Kedelapan, Jurnal karya Bambang Sugianto dengan judul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan” (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw). fokus dalam kajian ini ialah, persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri, mengingat dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’d. Hasil

¹¹ Muhammad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*. (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2013).

¹² Ipah Jahrotunasipah, jurnal “Tradisi mahar ‘pemberian’ ataukah pembelian, Suplemen Suara Rahima, edisi 37, tahun 2012.

dari kajian ini ialah, Hukum mahar wajib. Ulama ada yang memahami secara tekstual yakni, minimal cincin besi atau senilai, dan ada yang kontekstual yakni, minimal senilai nisob potong tangan, dan ada yang berpendapat sesuai dengan kerelaan.¹³

Letak persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada masalah mahar. Namun letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas yaitu dari lokus penelitian, pendekatan, serta rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*. Berikut tabel perbedaan tesis terdahulu dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis:

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No	Penulis	Persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Nurur Mahmudah yang berjudul Tradisi <i>Dutu</i> Pada Perkawinan Adat Suku <i>Hulondhalo</i> di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas Perspektif <i>Maqāṣid al-Shari'ah al-Shatibi</i>	Kualitatif-empiris Sama-sama membahas adat yang berkaitan dengan mahar	Fokus pada masyarakat Gorontalo sebagai lokus Penelitiannya. selain itu teori yang digunakan	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlaḥah al-Ṭūfi</i>
2	Abdul Haq Syawqi yang	Kualitatif-empiris	Menjadikan masyarakat	Fokus pada masyarakat

¹³Bambang Sugianto, "Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)", *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*; Vol 45 No 2 (2011).

	berjudul Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)	Berhubungan dengan mahar	Singosari dan Dampit sebagai lokus Penelitiannya. selain itu teori yang digunakan.	semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Ṭūfi
3	Savvy Dian Faizzati yang berjudul Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan <i>'urf</i>	Sama-sama objek kajian pada tradisi perkawinan dan mahar	Fokus pada tinjauan <i>'urf</i>	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Ṭūfi
4	Abdul Kadir yang berjudul penerapan batas mahar dalam perundang-undangan (studi pandangan pakar hukum dan praktis KUA kabupaten Jember)	Sama-sama membahas mahar perkawinan	Fokus pada batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Ṭūfi
5	Yanti Julia yang berjudul Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:	Sama-sama membahas mahar	Melakukan penelitian hukum Normatif pada putusan hakim	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-

	15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)			Tūfi
6	Muhammad Shobirin yang berjudul Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia dan Malaysia	Sama-sama membahas tentang mahar	Fokus pada penerapan mahar di Indonesia dan Malaysia	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Tūfi
7	Ipah Jahrotunapisah: Jurnal yang berjudul Tradisi Mahar Pemberian ataupun Pembelian	Tradisi yang berhubungan Mahar	Fokus peran mahar dalam rumah tangga, bagaimana kontribusinya dalam sosio psikolog pasangan,	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Tūfi
8	Bambang Sugianto: Jurnal yang berjudul Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw).	Mahar dalam perkawinan.	Jenis kajian ini normatif yaitu nelaah Hadis	Fokus pada masyarakat semende dalam melaksanakan tradisi <i>parbiye</i> dalam perkawinan adat Semende perspektif <i>maṣlahah</i> al-Tūfi

F. Definisi Operasional

Dalam memahami penelitian ini penulis akan memberikan definisi operasional, kiranya bisa memberi pemahaman yang sesuai dengan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tradisi

Dalam ungkapan sehari-hari, istilah adat sering diterjemahkan sebagai suatu kebiasaan (*Custom*) atau hukum kebiasaan. Namun adat sendiri tidak sederhana makna aslinya yang diambil dari bahasa arab “*ādah* atau ‘*urf* yang memiliki arti sebagai hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan dan tindakan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. namun secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu, tingkah laku yang dipandang benar dalam kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan alam sekitarnya. Dan adat juga secara spesifik kadang digunakan dalam hubungannya dengan praktek kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu.¹⁴

2. *Parbiye*

Parbiye ialah bahasa Semende yang berarti bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *bagok* atau pesta¹⁵, berupa harta yang bernilai seperti uang, kerbau/sapi, beras, kelapa, gula, kasur, ranjang, kursi dan sebagainya yang diminta dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki.

¹⁴ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cet.1), (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 5.

¹⁵ muhizar, *Wawancara Dengan Toko Adat Semende*, 16 Oktober 2017.

3. Mahar

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin, ialah suatu pemberian wajib suami kepada istri sebagai hadiah yang tulus berkenaan dengan perkawinan antara keduanya. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Bahkan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya kecuali dengan *rido* dan kemauanya.¹⁶

4. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan disajikan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan, sehingga mendapat pemahaman yang runut dan utuh. Oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi enam bagian pokok yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup konteks penelitian dalam merumuskan dasar masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende.

Rumusan masalah disusun untuk menekankan fokus penelitian, serta

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7 terj. Moh. Thlmib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm 44.

¹⁷ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 282.

tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut. Pada orisinalitas penelitian, digunakan dalam rangka memberikan pemetaan perbedaan penelitian mahar yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya definisi oprasional, yang berguna untuk mengantarkan kepada maksud peneliti dari setiap kata dalam judul tesis ini, juga untuk memudahkan dalam memahami tesis ini.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab kedua tentang kajian teoretis yang dijadikan alat telaah dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh. Secara garis besar kajian pustaka meliputi, konsep mahar perkawinan, Pengertian perkawinan menurut islam, ketentuan mahar masyarakat di Indonesia, Pengertian Mahar, Macam-macam mahar, Batas minimal mahar Pandangan ulama fiqih, Mahar Prespektif KHI dan teori *maṣlaḥah al-Ṭūfi*.

BAB III: Metode Penelitian

Bab Ketiga mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian serta alasannya, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, dan keabsahan data.

BAB IV: Pemaparan Data dan Hasil Penelitian

Bab keempat, adalah bab yang berisikan pemaparan data dari hasil observasi di lapangan serta wawancara kepada informan mengenai tradisi mahar perkawinan dalam adat Semende, baik kepada orangtua calon mempelai, tokoh adat, dan sebagainya.

BAB V: Analisis Data

Bab kelima, bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende.

BAB VI: Penutup

Bab keenam merupakan bab penutup. Bab ini memaparkan tentang kesimpulan atau inti sari dari seluruh pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir adalah saran bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang telah diwariskan dari suatu generasi kegenerasi selanjutnya secara turun temurun dan mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan dan sebagainya.¹⁸ Dalam pengertian yang sempit tradisi dapat diartikan suatu kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna husus yang berasal dari masa lalu.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto tradisi adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.²⁰ Sedangkan menurut Hasan Hanafi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Moh. Nur Hakim, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, namun juga merupakan sebagai persoalan kontribusi zaman saat ini dalam berbagai tingkatannya.²¹

Bebrbagai macam pengertian di atas menunjukan, bahwasanya yang dimaksud dengan tradisi adalah segala sesuatu perbuatan yang terjadi di masyarakat seperti kebiasaan, ajaran dan kepercayaan yang dilakukan oleh

¹⁸Depdikbud, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), hlm 414.

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 71.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm 181.

²¹ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm 29.

nenek moyang dan dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sampai pada masa saat ini.

Lahirnya sebuah tradisi dapat terjadi dengan dua cara. Pertama, tradisi muncul dengan cara dari bawah melalui mekanisme spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik rasa perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebar dengan bermacam cara dan mempengaruhi masyarakat banyak. Sedangkan cara yang kedua, tradisi lahir dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh dan berkuasa.²²

2. Tradisi Perspektif Hukum Islam

Tradisi atau adat merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa *sharī'ah* Islam sangat memperhatikan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat.²³

Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan kata '*urf*' yang berarti sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan

²² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm, 72.

²³ Ansori. "*Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*." *Ibda'*: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2007) hlm, 2.

diterima oleh akal.²⁴ Menurut sebagian ahli bahasa Aarab kata *'ādat* dan *'urf* adalah dua kata yang *mutarādif* (sinonim) yang mempunyai arti sama. Sehingga apabila kata kata *'urf* disandingkan dengan kata *'ādat* akan menjadi arti penguat.²⁵

Abdul Wahab Khalaf menyatakan, *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik sifatnya berupa perkataan, perbuatan dan suatu yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf juga menyatakan bahwasanya *'urf* juga disebut dengan *'ādat* dan tidak terdapat suatu perbedaan antara *'urf* dengan *'ādat*.²⁶

Tradisi atau *'urf* secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*.²⁷

- a) *'Urf ṣaḥīḥ* adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh semua manusia dan tidak berlawanan dengan hukum *shara'* dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak membatalkan suatu kewajiban.
- b) *'Urf fāsid* adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum *shara'* serta menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan suatu kewajiban.

Suatu tradisi yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan sebuah sumber penemuan hukum Islam, apabila tradisi itu sudah memenuhi

²⁴ Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) hlm, 99.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, juz 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm, 411.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) hlm, 79.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, hlm, 80.

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli *uṣūl fiqh*) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) *‘Urf* yang berlaku secara umum, artinya *‘urf* tersebut terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.²⁸

Berkenaan dengan hal ini al-Suyuthi menyatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Artinya: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Apabila tidak berlaku umum maka tidak diperhitungkan.²⁹

- b) *‘Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Dengan artian, *‘urf* yang akan dijadikan sebuah sandaran hukum itu lebih dahulu keberadaannya sebelum daripada suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya.³⁰ Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: *‘Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanya yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.³¹

- c) *‘Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qaṭī* dalam *sharī’at*. *‘urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum jika tidak ada dalil *qaṭī* yang

²⁸ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1968) hlm, 873.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, hlm, 425.

³⁰ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, hlm, 873.

³¹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, hlm, 425.

secara jelas melarang perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.³²

- d) ‘*Urf*’ itu harus mengandung suatu kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan keharusan bagi adat istiadat atau ‘*urf*’ sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.³³

Beberapa uraian di atas menunjukkan, bahwasanya suatu tradisi dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum. Namun diterimanya suatu tradisi atau ‘*urf*’ tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum, melainkan tradisi adat istiadat atau ‘*urf*’ tersebut mengandung kemaslahatan yang dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang *qatī*.

3. Makna Tradisi bagi Masyarakat

Sudah jelas tidak mungkin terbentuk atau bertahan masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Makna tradisi dalam masyarakat adalah.³⁴

³² Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, hlm, 873.

³³ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, hlm, 424.

³⁴ Imam Bawani, *Tradiso Nalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: AL-Ikhlās, 1990), hlm. 233.

a. Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat. Hampir ditemui disetiap agama dengan alasan bahwa agama menuntut pengamalan secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengamalan itu, ada tata cara yang bersifat baku, tertentu dan tidak bisa diubah. Sesuatu yang tidak bisa diubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari kehari bahkan dari masa kemasa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik dilakukan kelompok atau perorangan.

b. Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendiri. Atas dasar ini, dimana dan kapanpun selagi ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariaannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat termasuk yang berwujud tradisi.

c. Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalis cenderung diidentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progress (kemajuan dan perubahan). Padahal pihak progress yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang daya tariknya semakin mengikat, betapa pun pasti berada pada

posisi yang lebih kuat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.

Bagi masyarakat modern, tradisi sebagai khazanah budaya klasik cenderung diabaikan. Hal ini akibat pola pikir mereka yang rasional dan sikap individual dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Tuntutan adanya pembaruan sosial mengakibatkan tradisi yang memang identik dengan lokalitas sulit untuk dipertahankan.³⁵

B. Konsep Mahar Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-waṭ'* dan *al-ḍammu wa al-tadakhul*. Sering juga disebut dengan *al-dḥammu wa al-jam'u*, atau ibarat *al-waṭ-wa al-aqad* yang mempunyai arti bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan perkawinan menurut istilah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *waṭi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.³⁶

³⁵ Imam Syudayat, *Hukum Adapt Sketsa Asaa* (Yogyakarta : Liberty. 1981), hlm 116.

³⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih*, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 38.

Adapun makna perkawinan secara definitif, masing-masing ulama dan para tokoh mendefinisikan perkawinan/pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Perkawinan menurut Sajuti Thalib ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- b) Menurut imam Sĥafi'i, definisi perkawinan (nikah) ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita dan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁷
- c) Menurut ulama Hanafiah, perkawinan (nikah) adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.
- d) Ulama Hanabilah memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal "*nikah* dan *zawaj*" untuk memperoleh kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan bisa dilihat pada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

³⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974), hlm 1.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani yang penting.³⁸

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholizon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.³⁹

Kedua Undang-Undang di atas mempunyai kesamaan dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur perkawinan. Adapun kesamaannya adalah pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* atau keluarga yang bahagia. Adapun perbedaannya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah dan Pelaksananya mengandung dimensi ibadah.

2. Ketentuan Mahar Masyarakat Adat di Indonesia

Untuk lebih memahami mahar pada masyarakat adat di Indonesia, tentang bagaimana proses penentuannya sampai pada bagaimana perkembangannya dikalangan masyarakat akan dipaparkan beberapa ketentuan mahar pada masyarakat, adat yang sering menjadi topik

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 2.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Pernikahan Pasal 2.

perbincangan masyarakat luas akibat jumlah mahar yang sangat fantastis dan terkesan mempersulit pernikahan. Beberapa praktek mahar masyarakat adat yang akan dipaparkan dalam penelitian ini di antaranya masyarakat adat Banjar, Bugis, Lombok, Aceh.

Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, sejak lama telah mengakar secara turun temurun budaya *jujuran*. Tradisi *Jujuran* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon/keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan. Jumlahnya mulai 5 juta sampai 20 Juta bahkan bisa lebih, itu belum termasuk biaya-biaya lainnya seperti biaya tempat tidur dan biaya pesta pernikahan. Semakin banyak undangan maka semakin banyak pula biaya yang harus disiapkan.⁴⁰

Suku Bugis dari Provinsi Makassar, masyarakat Bugis menentukan jumlah mahar pernikahan sesuai dengan derajat dari mempelai perempuan hingga tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin mahal pula maharnya. Sebagai gambaran, seorang gadis yang telah menyelesaikan pendidikan S1, patokan maharnya seharga lebih dari Rp 50 juta. Terus kalau S2 bisa sampai Rp. 75 juta.⁴¹

Aceh Kota yang dikenal sebagai serambi Mekah ini, juga memiliki tradisi yang serupa dalam hal jumlah mahar yang harus dikeluarkan, tapi

⁴⁰ <http://www.asliunik.net> daerah-dengan-mahar-pernikahan-paling-mahal-di-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

⁴¹ <http://www.asliunik.net> daerah-dengan-mahar-pernikahan-paling-mahal-di-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

yang membedakan adalah mahar di tempat ini diukur menggunakan emas. Masyarakatnya sering menyebutnya sebagai mayam, yang standarnya satu mayam bernilai 3,3 gram emas atau setara dengan uang Rp 1.750.000. Tapi itu tergantung latar belakangnya, semakin tinggi latar belakangnya maka bisa lebih dari itu. Tapi bukan itu saja, masih ada uang hangus dan uang kamar.⁴²

Suku Sasak Lombok Tengah di Kampung Sade, Lombok Tengah masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi asli Suku Sasak, termasuk dalam urusan tata cara pernikahan. Perkampungan yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota ini, kebanyakan menikah dengan kerabat mereka sendiri. mereka percaya bahwa jika menikah dengan orang lain di luar kampung, maka akan dikenakan biaya yang cukup mahal. Biayanya bisa lebih dari ukuran dua ekor kerbau, tapi jika menikah dengan gadis yang sekampung maka jumlah mahar pun berkisar antara Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta saja. Dibeberapa daerah di Lombok Tengah mahar pernikahan cukup mahal, hal ini tidak jauh berbeda dengan suku Bugis. Yang dilihat atau dibuat jadi tolak ukur biasanya status kebangsawanan, tingkat pendidikan sampai pekerjaan si gadis. Jika menikah dengan wanita yang sudah bekerja sebagai PNS, maharnya berkisar antara 10 sampai 250 juta.⁴³

⁴² <http://www.asliunik.net> daerah-dengan-mahar-pernikahan-paling-mahal-di-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

⁴³ <http://www.asliunik.net> daerah-dengan-mahar-pernikahan-paling-mahal-di-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

3. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan “*sadaq*”, “*nihlah*” dan “*faridah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.⁴⁴ Makna dasar *sadaq* yaitu memberikan (dengan sesuatu), *nihlah* artinya pemberian, *faridah* artinya memberikan.⁴⁵

Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni *mahrān* مَهْرًا atau kata kerja, yakni fi’il dari مَهَرَ-مَهْرًا مَهْر, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni مَهْرًا, sedangkan pemakaian katanya مَهْرَةَ الْمَرْأَةِ disebut (memberikan mahar kepada perempuan). جَعَلَ لَهَا مَهْرًا Artinya (memberinya mahar).⁴⁶

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).⁴⁷

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar-nya, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam *al-Qur’an*, sebutan mahar dengan lafadz *al-Nihlah* adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.

⁴⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 81.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm 121.

⁴⁶ Ibrahim Madkur, *AL-Mu’jam al-Wasit*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 889.

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.⁴⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Pemberian yang diberikan kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*.

4. Batas Minimal Mahar Pandangan Ulama Fiqih

Pada hakikatnya dalam Islam tidak ada batasan mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar, tidak ada batasan dalam bentuk mahar baik berupa harta atau jasa selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sedangkan

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

orang miskin yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.⁴⁹ Oleh karena itu Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan juga sabda Nabi Saw yang artinya nikah yang paling berkah itu ialah yang paling ringan dan mudah maharnya, dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Segala *naṣ* yang yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar (maskawin) tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Mahar boleh berupa cincin emas, uang atau memberikan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis *al-Qur'an* dan lain sebagainya, asalkan kedua belah pihak sudah saling menyepakati ketika akan melangsungkan akad nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اني وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهَا ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَلَتَمَسَ شَيْعًا ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْعًا ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَلَتَمَسَ وَلَوْ يَجِدُ شَيْعًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ نَعَمْ

⁴⁹ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 82.

سورة كذا وسورة وكذا, لِسُورٍ سَمَّيَهَا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد

زَوَّجْتُكَهَا بما معك من القرآن

“Dari Sahla bin Sa’ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah saw., seorang wanita maka ia berkata: “Ya Rasulullah! Aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu”. Dan wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: “Ya Rasulullah saw., kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat kepadanya”. Maka Rasulullah saw. menjawab: “Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: “Aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini”. Nabi saw. berkata: “Jika engkau berikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak mendapatkan apa-apa.” Nabi berkata: “Carilah, walaupun sebuah cincin besi”. Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apa pun. Maka, Rasulullah saw. bersabda: “adakah engkau hafal sesuatu ayat dari Al-Qur’an?” Laki-laki tersebut berkata: “Ada surat ini, dan surat ini” sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi saw. berkata: “Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur’an yang engkau hafal” (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Namun demikian, dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar minimalnya mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, sebagai berikut.⁵¹

- a) Imam Shafi’i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thaur, dan fuqaha madinah dari kalangan tabiin berpendapat, bahwa tidak ada batasan minimal untuk pemberian mahar. Artinya sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. hal ini berdasarkan Hadis Nabi Saw. Yang artinya “carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak ada batasan minimalnya.

⁵⁰ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal ash-shaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) No 22256.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 88.

- b) Imam Mālik dan para tabiinnnya mengatakan, bahwa batasan minimal mahar itu seperempat dinar emas murni, seberat 3 dirham perak, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.
- c) Imam Abu Ḥanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 10 dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan 5 dirham, ada lagi yang mengatakan 40 dirham. (1 dinar = 4,25 gram emas. dan 1 dirham = 2,975 gram perak)

Secara umum perbedaan-perbedaan tersebut berkisar pada dua persoalan utama yaitu:

1. Perbedaan pendapat ulama yang memaknai *taqliliyah* atau batas minimal mahar (baik itu pada hadist bahwa mahar secara kualitas tidak boleh di bawah cicin besi dan mahar yang harus ada manfaatnya). Pendapat ini dianut oleh Qadhi 'iyyad, sebagaimana perkataan beliau: walau hanya cicin besi, mengandung makna *taqliliyah* (batas minimal mahar), barangsiapa yang memahami berbeda dengan pendapat ini, maka ia telah membuat keraguan-raguan.⁵²
2. Pendapat para ulama yang tidak memaknai Hadis cicin besi bukan batas minimal tapi lebih kepada mahar untuk disegarakan. Mereka menqiyaskan ukuran mahar itu dengan *nisab* potong tangan dalam kasus pencurian. Pendapat yang mengatakan bahwa bats rendah mahar adalah diqiyaskan pada *nisab* potong tangan bagi pencuri adalah pendapat imam Malik. Ulama lain yang menjadikan nisab potong tangan sebagai ukuran

⁵² Abu al-Tayyib Muhammad Syam al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma'bud ma'a Sharh al-Hafidz Ibn al-Jauzi* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 145

rendah mahar perkawinan adalah ulama Hanafiyah. Namun, jika *nisab* potong tangan oleh ulama Malikiyah adalah 3 atau 4 dinar, maka ulama Hanafiyah menetapkan *nisab* potong tangan sebesar 10 Dirham atau 1 Dinar. Sehingga 10 Dirham tersebut menjadi ukuran batas paling rendah mahar. Adapaun menurut mereka (Malikiyah) hadis Nabi Saw tentang cincin besi adalah batas paling rendah dari mahar yang disegerakan pemberiannya sesuai dengan tuntutan adat.⁵³

3. Macam-Macam Mahar

Para ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu hukumnya wajib. Adapun macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar *Musamma* dan Mahar *Mithil*.⁵⁴

a) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.⁵⁵ Seperti ia meminta emas seberat 1 gram, maka calon suami wajib memberikannya senilai dengan itu. Ulama *fiqih* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. Berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ آسْتِئِدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

⁵³ Abu Zakariyyah Yahya Ibn Sharaf, *Sharh Muslim bi al-Nawawi* Juz IX (Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924), hlm. 213.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 275-279.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 55.

Penjelasan ayat di atas Yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

2) Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut *Ijma'*

Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.⁵⁶ Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam *al-Qur'an* :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ

إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّوْبَةِ وَلَا

تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah

⁵⁶ H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 46.

*kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁷

Kemudian dalam hal *khalawat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari pengelihatian siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, contoh salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.⁵⁸

Menurut Imam Shafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.⁵⁹

b) Mahar *Mithil*

Mahar *Mithil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang di ukur

⁵⁷ Q.S Al-Baqarah, ayat 237.

⁵⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 105

⁵⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 105.

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁶⁰ Dengan arti lain tergantung pada situasi yang telah diberlakukan kepadanya. Misalnya di beberapa negara Arab, antara lain Arab Saudi, mahar menjadi mahal karena dikaitkan juga dengan status sosial wanita semakin tinggi status sosial wanita tersebut maka tinggi pula maharnya, misalnya keluarga kerajaan bisa jadi maharnya mencapai 1 juta Riyal atau Rp. 3 milyar, atau bahkan lebih.

Mahar *Mithil* juga terjadi dalam berbagai keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.
- 2) Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁶¹

Sebagaimana Firman Allah SWT.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

⁶⁰ H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm. 46.

⁶¹ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya* (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 32 – 34.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”⁶²

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan. pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada isterinya. kedua, suami membayarkan mahar mitsilnya. ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga isteri.

4. Mahar Perspektif KHI

Dalam KHI pengertian mahar dijelaskan dalam pasal 1 huruf d yaitu *“mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”*.⁶³ Pengertian mahar yang dijelaskan dalam KHI pasal 1 huruf d didasari atas pengertian mahar yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh karena itu, pengertian dalam KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat

⁶² Q.S Al-Baqarah, ayat 236

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12.

dalam kitab-kitab fiqih. Hanya saja bahasa yang digunakan dalam KHI lebih diperjelas agar lebih mudah dipahami.

Pengertian mahar yang terdapat dalam KHI bila dilihat tidak terdapat penjelasan tertentu tentang bagaimana bentuk barang atau jasa dan berapa jumlah uang yang harus diberikan. Dalam pengertiannya semua barang, uang atau jasa boleh dijadikan sebagai mahar asalkan tidak bertentangan dengan hukum islam. Sesuatu yang dikatakan tidak bertentangan dengan hukum islam yaitu sesuatu yang diperoleh dari jalan benar serta tidak melanggar syariat dalam memperolehnya.

Pengertian mahar dalam KHI bila dipelajari lebih mendalam pada hakikatnya diartikan sebagai pemberian dalam arti kontrak kebolehan di mana mahar memiliki fungsi sebagai sebuah kontrak kebolehan yang diartikan seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh serta menjadi halal atasnya untuk menggauli istrinya. Alasan pengertian mahar dalam KHI masuk dalam arti kontrak kebolehan karena KHI sendiri pada dasarnya tidak membatasi kadar mahar sehingga terkesan mahar itu mudah dan tidak menyulitkan sehingga bukan sebagai alat tukar jual beli laki-laki atas perempuan yang akan dinikahinya. Berkenaan hak kepemilikan atas mahar, murni menjadi hak milik istri bukan wali maupun pihak keluarganya. Hal ini ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32

bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.⁶⁴

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Nasrun Haroen, mengungkapkan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *uṣūl fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari *naṣ* adalah *maṣlahah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *naṣ juz’ī* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma’* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣ* melalui cara *istiqrā’* (induksi dari sejumlah *naṣ*).⁶⁵ Sebelum membahas lebih lanjut tentang *maṣlahah mursalah*, akan dipaparkan tentang definisi *maṣlahah mursalah* terlebih dahulu. Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶⁶

Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalahu*, *yaṣluhu*, *ṣalahan*, صلح يصلح صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶⁷ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat

⁶⁴ Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka), hlm. 147.

⁶⁵ Nasroun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.

⁶⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

⁶⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219

dengan dalil agama (*al-Qur'an* dan *al-Hadith*) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁸

Menurut Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlahah* dari segi terminologis, bahwa *maṣlahah* adalah manfaat yang dihendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai dengan definisi yang dinyatakan, Imam al-Ghazali juga memberikan prinsip dari yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* yaitu; “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan”⁶⁹

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Macam-Macam *Maslahah* Berdasarkan Kekuatannya

Maṣlahah dilihat dari segi kekuatannya dibagi menjadi tiga macam yang meliputi:⁷⁰

⁶⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah...*, hlm. 44

⁶⁹ Nasroun Haroen, *Uṣūl Fiqih...*, hlm. 114.

⁷⁰ Wahbah Zuhailiy, *al-Wajiz Fi Uṣūl al-Fiqhi*, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2011) , hlm. 217-223.

a. *Darūriyat*

Darūriyat yaitu *maṣlahah* yang bergantung padanya kehidupan manusia baik untuk kepentingan hidup maupun kepentingan agama. Ketika seseorang kehilangan *maṣlahah* ini dia akan kehilangan kehidupannya, dan tersebarlah kerusakan serta kehilangan kenikmatan abadi, terhindar dari siksa akhirat. Ini merupakan bentuk *maṣlahah* yang paling kuat karena harus didahulukan daripada kepentingan *taḥsīniyat*, dan *hajjīyat*.

Islam telah mengatur untuk menjaga *maṣlahah* ini dengan beberapa hukum dari dua segi aspek menjadikan dan memunculkan hukum, aspek melanggengkan atau menjaganya. Semisal masalah agama yang merupakan kumpulan keyakinan, ibadah, dan aturan sosial yang telah diatur oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya maupun manusia dengan sesama. Allah mengaturnya dengan memunculkan suatu hukum yaitu dengan melaksanakan rukun Islam yang lima seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu Allah juga mengatur tentang bagaimana melanggengkan hal ini dengan disyariatkan jihad dan hukuman bagi orang yang melanggar aturan baik keluar dari agama maupun merusak beberapa hukum yang telah ditentukan

Dalam masalah jiwa manusia Islam juga mengatur bagaimana cara agar manusia bisa berkembang jumlahnya dan tetap lestari keberadaanya dengan diaturnya hukum pernikahan untuk menghasilkan keturunan, juga

menjaga kelestarian hidupnya. Islam mewajibkan untuk manusia tetap makan dan minum juga mewajibkan hukuman bagi yang menghilangkan nyawa baik berupa *qisas*, *diyat* maupun *kafarat*, juga dilarangnya merusak jiwa dan wajibnya menjaga dari hal yang membahayakan. Begitu juga untuk menjaga *darūriyat* ini diperbolehkan melakukan yang dilarang untuk menjaganya.

Dalam masalah akal, Allah mengaturnya untuk tetap berkembang dan untuk menjaganya dengan melarang semua hal yang dapat merusakkannya seperti hal yang memabukkan dan mewajibkan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dalam masalah *nasab* dan kehormatan syariah mengaturnya dengan menjaga keberadaanya dalam peraturan nikah dan mengharamkan zina serta memerikan hukuman bagi yang melanggarnya demi untuk menjaga kehormatan dan kemurnian *nasab*.

Dalam masalah harta yang merupakan penunjang kehidupan, syariah menganjurkan untuk mencarinya dengan diperbolehkan berinteraksi dengan sesamanya dalam berdagang, persawaan, hibah. Dan untuk menjaga syariah. Allah mengharamkan pencurian dan *ghasab*.

b. *Hājjiyat*

Hājjiyat merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya dan menghilangkan kesulitan. Ketika kehilangan *maṣlahah* ini tidak sampai menghilangkan kehidupan manusia seperti *maṣlahah darūriyat*, tapi dapat mendatangkan *mashaqqat* dan

kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu syariah memberikan beberapa hukum dalam masalah *ibadah* dan *mu'amalah* serta hukuman demi untuk menghilangkan kesulitan dan *mashaqqat* yang ada.

Dalam masalah Ibadah semisal disyariatkan keringanan untuk *qasar* sholat dan *jama'* antara dua sholat bagi yang berpergian, diringankan untuk dapat tidak puasa bagi yang sakit dan berpergian, gugurnya kewajiban sholat bagi yang *haid* dan *nifas*, diperbolehkan tayammum bagi yang tidak menemukan air atau sakit dan lain-lain.

Dalam masalah *mu'amalah* diperbolehkannya semua transaksi dan pengelolaan harta seperti perdangan, perasawaan, *shirkah* dan yang lainnya untuk kepentingan manusia. Diperbolehkan juga aqad yang dikecualikan seperti *salam*, *araya*, *istisna'* dan yang lainnya.

Pada masalah hukuman disyariatkan bagi wali untuk memiliki kewenangan dalam memaafkan *qisas* dan menjadikan *diyat* dibebankan bagi keluarga pembunuh untuk meringankan kasus pembunuhan tidak sengaja, juga dihilangkannya hukuman *hudud* ini dapat dikarenakan terjadi *shubhat*.

c. *Tahsīniyat*

Tahsīniyat merupakan kemaslahatan yang mendatangkan kewibaan, dengan menggunakan kebaikan yang ada dalam kebiasaan dan perilaku. Jika kehilangan *maṣlahah* ini tidak sampai menghilangkan kehidupan manusia juga tidak akan mendapat kesulitan dalam melakukan

sesuatu tapi akan terlihat kekurangan dalam pandangan orang yang mengerti.

Dalam masalah ibadah disyariatkan bersuci dan menjauhi najis serta menutup aurat pada waktu sholat. Dan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus serta wewangian untuk masuk masjid, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah sunah.

Dalam bidang *mu'amalah* diaturinya pelarangan untuk menjual hal yang najis atau yang membahayakan, menjual manusia. Juga pelarangan peminangan di atas pinangan orang lain, dan dilarangnya kecurangan dan berlebihan, mengatur hubungan antara suami istri dengan cara yang baik dan yang lainnya.

Pada masalah hukum, dilarangnya hukuman mutilasi dan membakar, dilarang membunuh anak-anak, perempuan, orang tua dalam masalah jihad dan yang lainnya.

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah* Berdasarkan diakui atau Tidak diakui *Shara'*

Maṣlaḥah dilihat dari segi diakui atau tidak diakui *shara'* dibagi menjadi tiga macam yang meliputi:⁷¹

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qīṣaṣ* untuk

⁷¹ Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

b. *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah Mulghah adalah sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan masalah dari Allah.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *shara'* yang menolaknya. Misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah.

Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

4. Macam-Macam *Maslahah* Berdasarkan Kandungannya

Maslahah dilihat dari segi kandungannya dibagi menjadi tiga macam yang meliputi:⁷²

a. *Maslahah ‘Ammah*

Maslahah ‘ammah adalah masalah yang memberi dampak kepada manusia secara umum, oleh karena itu masalah ini mendapat tingkat tertinggi karena mencakup kemaslahatan manusia dalam skala yang besar. Kemaslahatan umum ini bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. *Maslahah* seperti ini dapat dicontohkan masalah menjaga Negara Islam dan kelestarian syariatnya, semisal para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Maslahah Aghlab*

Maslahah aghlab yaitu kemaslahatan yang memberi manfaat pada suatu golongan manusia atau sekelompok yang lainnya, secara khusus masalah ini memiliki cakupan yang lebih sedikit dari *masalahah ‘ammah*. Contoh dalam *masalahah* ini adalah *masalahah* yang bermanfaat pada suatu wilayah tertentu seperti pelebaran jalan, pemenuhan fasilitas umum.

⁷² Nasroun Haroen, *Uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

Memenuhi kebutuhan mayoritas dalam kesaksian dua orang laki-laki, sholat di belakang imam yang fasik pada suatu wilayah tertentu.

c. *Maṣlaḥah Khassah*

Bisa dikatakan bahwa *maṣlaḥah* ini termasuk pada jajaran manfaat yang diberikan pada person atau individu sehingga yang dapat merasakannya hanya individu dan perorangan tertentu sesuai dengan permasalahan yang terjadi. *Maṣlaḥah* seperti ini jarang ditemukan atau langkah untuk ditemui. Sebagai gambarannya *maṣlaḥah* seperti dapat ditemui pada keputusan mendapatkannya warisan seseorang yang ditalak ketika dalam sakratul maut, hukum menggunakan alat kontrasepsi (metode KB) untuk mencegah kehamilan demi mendapat kenikmatan seksual, kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang. Islam dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih mendahulukan pada kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Sebagai ulama membagi *maṣlaḥah* menurut cakupannya ini hanya menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah ‘ammah* dan *khassah* saja, dengan tanpa menyebutkan *maṣlaḥah* secara *aghlab*. Hemat peneliti pembagian seperti ini dapat dijadikan suatu dengan memasukkan kriteria *aghlab* pada ruang *‘ammah* karena *‘ammah* sendiri tidak bisa dimasukkan pada makna absolute yaitu mencakup semua orang. Tapi bagaimana juga pembagian dengan jumlah yang lebih banyak memiliki dampak rinci jika diorientasikan pada tujuan pembagian ini yaitu mendahulukan prioritas

ketika terdapat pertentangan antara tingkatan dengan mendahulukan *'ammah* kemudian *aghlab* selanjutnya *khassah*.

D. Konsep *Maṣlahah* dalam Teori al-Ṭūfi

1. Biografi al-Ṭūfi

Najm al-Din al-Ṭūfi Nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id at-Ṭūfi tetapi lebih dikenal dengan nama Najm al-Din at-Ṭūfi adalah seorang ahli fikih, uṣūl fikih dan hadis dari kalangan H{anbali yang hidup pada abad ke 7 H dan awal abad ke 8 H. Nama al-Ṭūfi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah SharShar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.⁷³

Disamping tokoh tersebut terkenal dengan nama at-Ṭūfi, juga populer dengan nama Ibn Abu Abbas. Mengenai tahun kelahirannya para biographer berbeda pendapat. Ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan Ibn al-'Imad menetapkan al-Ṭūfi dilahirkan tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa al-Ṭūfi dalam menjalani masa hidupnya tahun 657-716 H./1259-1316 M. Tentang tahun wafatnya, para biographer juga berbeda pendapat. Mereka (Ibn Rajab, Ibn Hajar, dan Ibn al-'Imad) sepakat menetapkan bahwa al-Thufi wafat tahun 716 H. Al-Suyuti menetapkan al-Ṭūfi wafat tahun 711 H. Sedangkan al-Shafadi menetapkan bahwa al-Ṭūfi wafat tahun 710 H.⁷⁴ Sementara Abdul Wahab Khallaf menetapkan bahwa Najm al-Din al-Ṭūfi wafat pada tahun 716 H.

⁷³ Muṣṭafā Zayd, *Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Din al-Ṭūfi*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, 1959), hlm. 67.

⁷⁴ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Din al-Ṭūfi*, hlm. 68.

Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M.

2. Latar Belakang Pendidikkan al-Ṭūfi

Pendidikan al-Ṭūfi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab *al-Mukhtaṣar al-Kharqi* (Ringkasan buku al-Kharqi) dan *al-Luma'* (Karya Ibnu Jani, guru al-Ṭūfi) di bidang bahasa Arab. Ia juga bolak-balik ke Sharshar untuk belajar fikih kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad as-Sarsari, seorang fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan al-Bugi. Pada tahun 691 H ia pindah ke Bagdad. Disana ia menghafal kitab *al-Muharrar fi al-Fiqh* (buku pegangan mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati. Disamping itu ia belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar *uṣūl* fiqh pada Nashr Al-Faruqi, serta belajar hadis kepada Rasyid bin al-Qasim, Ismail bin A-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut mazhab Hanbali.⁷⁵

Disamping ilmu-ilmu di atas, ia juga belajar ilmu mantik, ilmu *faraid*, dan ilmu *al-fadal* (cara berdiskusi), sehingga ia mampu untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada mazhab. Dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun *al-Akbar fi Qawa-id at-*

⁷⁵ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fi al-Tasyīr' al-Islāmī wa Najm al-Din al-Ṭūfi*, hlm. 70-71.

Tafsir, ia mengatakan bahwa buku tersebut ditunjukkan kepada mereka yang mau mengembangkan pemikiran untuk mencari kebenaran, bukan kepada yang terikat oleh pendapat orang lain atau mencari kebenaran melalui pendapat orang lain.⁷⁶

Al-Ṭūfī dalam proses pendidikannya, ia dikenal sebagai seorang murid yang pintar, memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, dan kuat daya ingatnya. Dengan memiliki kecerdasan intelektual yang mumpuni kecintaannya pada ilmu pengetahuan, ia buktikan dengan belajar berbagai disiplin ilmu kepada para ulama yang terkenal sebagai pakar di masanya. Di antara disiplin-disiplin ilmu yang ia pelajari adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, mantik, sastra, teologi, dan lain-lain. Sedangkan berbagai tempat ilmu yang pernah ia datangi adalah Sharshari, Bagdad, Damaskus, Mesir, dan tempat-tempat lain yang ketika itu dikenal sebagai tempat domisilinya para ulama intelektual yang masyhur.⁷⁷

3. Teori *Maṣlahah* al-Ṭūfī

Al-Tufi adalah seseorang yang tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Al-Ṭūfī cenderung melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi al-Ṭūfī, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria *maṣlahah* ketimbang antagonisme *naṣ* (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya.⁷⁸

⁷⁶ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, hlm. 71-72.

⁷⁷ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, hlm. 72-73.

⁷⁸ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Dikutip oleh Saifudin Zuhri, *Uṣūl Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2011), hlm. 119.

Teori *maṣlaḥah* menurut al-Ṭūfi mengandung empat prinsip. Ia tidak membagi *maṣlaḥah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Dalam perkara *maṣlaḥah* al-Ṭūfi berbeda pemikirannya dengan jumhur ulama.⁷⁹

a. استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد

bahwa akal semata dapat menemukan *maṣlaḥah* maupun *mafsadah*. Hal ini diarenakan bahwa al-Ṭūfi berpendapat bahwa Allah SWT. Telah memberikan manusia sebuah sarana agar dapat mengetahui seluk beluk dari kemaslahatan kita sendiri, dengan demikian kita tidak perlu merujuk pada spekulasi *naṣ* yang tidak berwujud.

b. المصلحة دليل شرعى مستقل عن النصوص

Maṣlaḥah sebagai dalil *shara'* yang berdiri sendiri yang kejujahanannya tidak tergantung pada konfirmasi *naṣ*, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, *maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri untuk menentukan hukum. Karena, sesuatu itu bermanfaat atau mengandung *maṣlaḥah* bisa dinalar dengan akal atau melalui adat istiadat dan eksperimen tanpa memerlukan petunjuk *naṣ*.

c. مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات دون العبادات والمقدرات

Obyek penggunaan dari teori *maṣlaḥah* ini adalah dalam bidang *mua'amalah* dan adat kebiasaan. Sebaliknya kajian *maṣlaḥah*, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjama kesakralan ritus keagamaan

⁷⁹ Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, hlm. 233-235. Dikutip oleh Nasroun Haroen, *Uṣūl Fiqih*, hlm. 126.

(*ibadah mahdah*). Sebab yang dapat mengukur ibadah dengan ajaran suci hanyalah *naş* dan *ijma'*, bukan *maşlahah* yang dapat diteorikan dengan akal pikiran.

d. المصلحة أقوى أدلة الشرع.

Maşlahah merupakan dalil *shar'i* yang paling kuat, karena prioritas masalah atas *naş* dan *ijma'* merupakan keniscayaan. Prioritas *maşlahah* atas *naş* maupun *ijma'* itu sendiri. sebaliknya, pemeliharaan *maşlahah* umat diupaya menetralsir keumuman *naş* dan *ijma'*. Sehingga dapat ditarik kekhususan dari keduanya. Atau dengan memposisikan masalah sebagai

At-Ṭūfī mencoba memberikan beberapa tawaran landasan operasional untuk membandingkan teori “prioritas *maşlahah* atas *naş* dan *ijma'*”. Paradigma tawaran al-Ṭūfī dalam *maşlahah* ini, dapat tercermin tiga hal:⁸⁰

Pertama, sesungguhnya mereka yang tidak mengakui keberadaan *ijma'* sebagai sumber hukum dapat menerima dengan gamblang konsep pemeliharaan *maşlahah* secara total dalam syariat Islam. Dari postulasi ini al-Ṭūfī lantas mencoba menarik benang merah bahwa bila *ijma'* merupakan dalil *shar'i* yang masih diperselisihkan autentitasnya, maka *maşlahah* dapat dianggap sebagai dalil yang disepakati para ulama. Karenanya harus didahulukan penggunaannya atas *ijma'*.

⁸⁰Mustafā Zayd, *al-Maşlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Dikutip oleh Saifudin Zuhri, *Uşūl Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011), hlm. 123-124.


Kedua, kontradiksi *naṣ* satu dengan lainnya merupakan pemicu polarisasi hukum yang berdimensi negatif dalam ajaran Islam. Sementara *maṣlahah* merupakan jati diri yang padanya terdapat unsur hakikat, sehingga pemeliharaan yang utuh atas *maṣlahah* umat memiliki acuan homogen yang berujung pada kesatuan pendapat, suatu situasi umat yang amat didambakan oleh Islam. At-Ṭūfi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang yang disepakati lebih utama daripada pengangan yang menimbulkan bermacam perbedaan.

ketiga, dalam pandangan at-Ṭūfi, sesungguhnya telah terjadi *naṣ-naṣ* dalam sunnah yang ditentang oleh *maṣlahah* dalam beberapa sudut pandang. Ia merujuk kepada pendapat ‘Abdul ibn Mas’ud tentang masalah *tayammum*. Menurut *naṣ* dan *ijma’* para sahabat, *tayammum* boleh dilakukan karena sakit atau tidak ditemukan air, akan tetapi beliau berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh melakukan *tayammum*, karena jika dibolehkan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang hanya merasa sedikit dingin, flu ringan dan tidak mau berwudhu’. Ketika diperingatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari, terhadap ayat *al-Qur’an* dan ketentuan *tayammum*, Ibn Mas’ud tidak menerimanya. Dalam perkembangan selanjutnya pandangan Ibn Mas’ud ini tersiar dan menyebar luas di kalangan masyarakat dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikiran, langka-langka peneliti untuk menyusun pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Alur kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu penelitian terhadap indentifikasi hukum yang tidak tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia ialah hukum adat dan hukum Islam, misalnya: hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat, hukum waris Islam dan sebagainya. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat⁸¹

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio legal research* yaitu penelitian yang memandang hukum dari luar gejala sosial dan mengaitkannya dengan masalah sosial.⁸² Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum yang tidak tertulis, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30-31.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 89.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang peraturan yang tidak tertulis terkait dengan adat *parbiye* dalam perkawinan adat Semende, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana tradisi tersebut dipandang dari teori *maṣlahah al-Ṭūfi*.

B. Kehadiran Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Hal ini disebabkan kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan, yaitu untuk memperoleh data yang utuh serta pemahaman yang dalam. Di samping itu, penelitian ini lebih mengutamakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, kemampuan pengamatan peneliti secara mendalam dalam memahami fokus peneliti sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh optimal dan kredibel.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti dalam berinteraksi dengan sumber data sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah terkait dengan fokus penelitian⁸³. Maka disini peneliti akan berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya melalui observasi di Desa Pulau Panggung mengenai tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende, dan wawancara terhadap informan yang mendukung dalam penelitian ini,

⁸³ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Peneliti Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 46.

seperti kedua orangtua calon mempelai, kedua calon mempelai, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende ini akan dilakukan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena di Desa ini tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende dalam perkawinan, sudah menjadi adat turun temurun dari dulu dan sampai sekarang dan tetap digunakan.
2. Karena dibanding dengan Kecamatan-Kecamatan lain di Palembang Kabupaten Muara Enim, tradisi *parbiye* di Kecamatan semende Darat lebih sering terjadi. Dalam arti eksistensi tradisi *parbiye* sampai berlanjut sampai sekarang.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. **Data Primer** yaitu: data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, pendapat dan lain-

lain.⁸⁴ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua kedua calon mempelai, kedua calon mempelai, tokoh adat, tokoh agama yang memiliki pengetahuan memadai tentang *parbiye* dalam perkawinan adat Semende. Selain itu data utama juga dapat diperoleh melalui obeservasi langsung pada proses pengurusan *parbiye*.

- b. **Data Sekunder** yaitu: data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁸⁵ Yaitu berupa literatur lain yang relevan dengan judul tentang tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende baik dari hasil penelitian, kitab-kitab, buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Secara umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data atau sumber data adalah objek informan. Untuk itu, maka peneliti dalam menetapkan objek informan menggunakan metode *purposive* dengan teknik *snowball sampling*, yaitu: sumber informasi yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban yang memuaskan, atau jawaban telah valid sehingga tidak berkembang lagi.

Lexy J. Moleang mengatakan bahwa:

⁸⁴Sedarmayanti dan Syarifidin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 72.

⁸⁵Marzuki, *Metode Riset* (BPFE-UII, 1995), hlm. 56.

“Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*Snowball sampling*) secara *purposive* (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan, alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau peneliti merupakan *key instrument*”.⁸⁶

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview atau wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam⁸⁷. Teknik wawancara penulis gunakan dalam rangka mencari informasi secara mendalam yang tidak tampak pada observasi maupun studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik utama dalam memperoleh data. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian tentang *parbiye*”, diantaranya, orang tua kedua calon mempelai, kedua calon mempelai, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menggali data lebih dalam, dan mendetail mengenai tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende.

⁸⁶ Huasaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1995), hlm. 81.

⁸⁷ Sedarmayanti dan Hidayat, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 225.

b. *Observatio*

Teknik pengamatan (*observatio*), yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap objek pendukung. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan observasi pada proses pengurusan perkawinan dalam adat Semende. Termasuk di dalamnya proses musyawarah pembahasan/penetapan *parbiye* dan proses penyerahan *parbiye* dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita baik secara simbolis maupun secara faktual. Hasil pengamatan ini kemudian peneliti kumpul (diakumulasikan) sebagai data pelengkap kemudian diredaksikan dalam tesis ini.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis (dokumen) dengan menggunakan *content analysis*.⁸⁸ Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende telah terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Maka

⁸⁸ sugiano, *Metode Penelitian Hukum, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

selanjutnya ialah teknik pengolahan data atau analisis data, sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, meidentifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlahah* al-Ṭūfi.
2. Penyajian data. Setelah data itu direduksi, maka selanjutnya penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut untuk memudahkan ketahapan selanjutnya.
3. Verifikasi data dan kesimpulan. Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan, selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jika langkah-langkah sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, verifikasi, kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan, maka terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini dengan sempurna.⁸⁹

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 277.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, supaya sesuai data yang diperoleh dengan fakta sebenarnya di lapangan. Penulis dalam mempertanggungjawabkan data yang di peroleh akan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan (observasi).

Peneliti merupakan instrumen dari penelitian ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data mengenai tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende ini. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.⁹⁰

2. Ketekunan Pengamatan

ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis. Dalam hal ini penulis membatasi dari berbagai pengaruh yang akan merubah fakta di lapangan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan serta mendukung dalam penelitian *parbiye*.⁹¹ Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 328.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 329.

akan menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil obsevasi dengan hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan juga bisa dengan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian tradisi *parbiye* ini dilakukan dengan dua macam, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu yang pertama, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan. yang kedua, adalah membandingkan informasi yang diperoleh dari informasi yang lain. Sedangkan yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Adapun triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan guna untuk pengecekan data-data dengan cara membandingkan teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap relevan dengan berbagai data

yang telah diperoleh di lapangan.⁹² Teori yang digunakan dan dianggap relevan dengan fakta sosial dalam penelitian tradisi parbiye dalam perkawinan adalah teori *Maṣlahah* AL-Ṭūfī.



⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Semende Darat Laut

Posisi Geografis Kecamatan Semende Darat laut terletak di bagian tenggara dari Kabupaten Muara Enim, dengan luas wilayah sekitar 269,14 Km² persen dari total luas Kabupaten Muara Enim⁹³. Batas-batas wilayah kecamatan Semende Darat Laut adalah sebagai berikut:

- Utara : kecamatan Tanjung Agutang
- Selatan : Kecamatan Semende Darat Tengah
- Timur : Kabupaten Oku
- Barat : Kabupaten Lahat

Kecamatan Semende Darat Laut memiliki luas wilayah sekitar 3,6 % dari total luas kabupaten Muara Enim. Kondisi topografis kecamatan ini umumnya berbukit, dengan ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut jenis tanah sebagian besar berupa lapisan latosol. Kecamatan ini terletak di darah dataran tinggi yang tergabung

⁹³ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

ke dalam rangkaian pegunungan bukit barisan, berhawa sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi.⁹⁴

Wilayah Kecamatan Semende Darat Laut terdiri atas 10 desa, yaitu : Desa Pagar Agung, Desa Perapau, Desa Tanah Abang, Penyandingan, Desa Muara Danau, Desa Muara Dua, Desa Pulau Panggung, Desa Karya Nyata, Desa Babatan, dan Desa Penindaian. Ibu kota kecamatan adalah Desa Pulau Panggung yang berjarak sekitar 110 kilometer dari kota Muara Enim yang merupakan ibukota kabupaten.

Adapun jumlah penduduk kecamatan pada kecamatan Semende Darat Laut adalah 15.281 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 7.522 jiwa dan jumlah penduduk wanita adalah 7.758 jiwa. Desa terpadat adalah desa Penyandingan dengan 264 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada pada desa Penindaian yaitu 10 jiwa/km². Jumlah penduduk Semende darat laut sekitar 2,27% dari penduduk kabupaten Muara Enim⁹⁵.

⁹⁴ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

⁹⁵ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

Tabel 4.1
Data Jumlah penduduk Semende Darat Laut berdasarkan jenis kelamin Tahun 2016

Nama Desa	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pagar Agung	407 Jiwa	419 Jiwa	826 Jiwa
Perapau	548 Jiwa	578 Jiwa	1126 Jiwa
Tanah Abang	705 Jiwa	742 Jiwa	1447 Jiwa
Penyandingan	603 Jiwa	939 Jiwa	1542 Jiwa
Muara Danau	570 Jiwa	564 Jiwa	1134 Jiwa
Muara Dua	602 Jiwa	645 Jiwa	1247 Jiwa
Pulau Panggung	1756 Jiwa	1845 Jiwa	3599 Jiwa
Karya Nyata	716 Jiwa	535 Jiwa	1251 Jiwa
Babatan	1036 Jiwa	929 Jiwa	1968 Jiwa
Penindaian	579 Jiwa	562 Jiwa	1141 Jiwa
Total	7522 Jiwa	7758 Jiwa	15281 Jiwa

2. Keadaan Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Semende Darat tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini juga terlihat dari lokasi sekolah yang jauh dari Desa Semende Darat, para orang tua tidak segan-segan untuk menyekolahkan putra-putri mereka walaupun kondisi sekolahnya sangat jauh.

Tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Semende Darat semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren yang ada di luar wilayah desa tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal dipondok-pondok pesantren tersebut dengan cara nyantri maupun bermukim diasrama pondok pesantren. Orang yang sedang menempuh jalur pendidikan semacam ini disebut santri.⁹⁶

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk dapat memberikan gambaran tentang budaya masyarakat, karena mata pencarian merupakan salah satu unsur kebudayaan universal. Mata pencarian merupakan aktivitas manusia untuk mempertahankan hidupnya dan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Denyut ekonomi suatu daerah pasti akan diketahui dengan adanya arus pertukaran uang yang terus menerus. Salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah adalah Pasar, sehingga keberadaannya sangatlah penting tidak hanya untuk mendorong roda

⁹⁶ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

perekonomian tetapi juga menyediakan kebutuhan pokok penduduk yang ada. Pasar di sebut kalangan di suku Semende yang di gelar seminggu sekali pada setiap desa yang ada di Kecamatan Semende Darat Laut dengan hari yang berbeda beda yang kan memberikan pendapatan asli daerah, di Ibu Kota Semende Darat Laut yaitu desa Pulau Pangung kalangannya berlangsung hari senin tetapi karena pada desa ini merupakan ibu kota kecamatan pasar sehari-hari terus ada setiap hari, dan banyak pendatang dari luar sumatera selatan ini menetap di desa pulau pangung ini dan berjualan membuka toko speerti toko pakaian, toko sembako, dan toko makanan.

Pada sektor perkebunan Bupati Muara Enim membangun satu gudang penyeleksian sayur mayur yang terletak di Kecamatan Semende Darat Laut. Dimana berfungsi utuk menampung semua sayur mayur yang terdapat di Semende di ketiga Kecamatan, dan sayur mayur yang lolos seleksi di masukkan atau di jual ke dalam super market besar di kota-kota, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Semende.

Pada Kecamatan Semende Darat Laut ini pun terdapat satu pabrik kopi swasta yang berdiri yaitu Indocoffe, dimana perusahaan ini menampung dan membeli hasil panen kopi masyarakat dengan harga tinggi dan dengan kapasitas berapun baik sedikit atau banyak dengan syarat kopi yang di bawa masyarakat lulus dari kualifikasi kualitas

mereka, dan perusahaan ini memberikan latihan menanam kopi yang baik untuk mendapatkan hasil panen biji kopi yang bagus dan bisa bersaing di luar. Dengan adanya perusahaan ini, masyarakat semakin menjadi berlomba-lomba untuk memelihara tanaman kopi mereka dengan baik dan benar sehingga masuk kualifikasi dan bisa dibeli dengan harga mahal.

Kecamatan Semende Darat Laut ini umumnya merupakan lahan bukan sawah yaitu sekitar 96% sisanya merupakan lahan sawah. Berdasarkan penggunaannya, lahan bukan sawah sebagian besar merupakan kolam/tebat/empang/lainnya yaitu sekitar 60% dan perkebunan 18%. Dengan melihat letak geografis pada kecamatan semende darat laut ini maka kita bisa melihat usaha atau mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di Semende Darat Laut ini.

Perkebunan merupakan lapangan usaha terbesar di kecamatan Semende Darat Laut ini, sebagian besar penduduk bergantung pada perkebunan dengan tanaman kopi sebagai tanaman utama pada kecamatan Semende Darat Laut ini dimana dengan komoditi produksi sebanyak 11.077 ton pertahun. Dan kopi Semende ini juga terkenal di dalam Provinsi Sumatera Selatan, di desa Pulau Pangung yang merupakan menjadi Ibu Kota Kecamatan ini terdapat beberapa gudang agen kopi dari penduduk dan mereka menjualnya keluar pulau Sumatera Selatan sehingga dikenal banyak orang kopi Semende

dengan jenis kopi robusta, dan di Desa Pulau Pangung ini juga ada beberapa pabrik kopi yang mengolah kopi Semende ini menjadi kopi bubuk dan mem-packingnya dengan *packaging* yang menarik, sehingga kopi pada Kecamatan Semende Darat Laut ini menjadi mata pencarian yang utama bagi penduduknya.

Perkebunan selain kopi di Kecamatan Semende Darat Laut ini adalah perkebunan karet tetapi tanaman karet pada kecamatan ini berkurang dikarenakan ketinggian tanah dari permukaan laut, jenis tanah, yang tidak sesuai dengan pertumbuhan tanaman karet sehingga komoditi hasil tanaman karet hanya sekitar 800-900 ton per tahun nya.

Tanaman padi juga menjadi penghasilan di dalam Kecamatan Semende Darat Laut ini dengan hasil komoditi sekitar 12-13 ton sekali panen, dan hasil panen tanaman padi ini biasanya di jadikan makanan pokok mereka sendiri dan juga di jual. Sayur mayur yang di hasilkan pada kecamatan Semende Darat Laut ini seperti buncis, kubis, tomat, daun bawang, cabai, terong. Sayur mayur di kecamatan ini tidak terlalu banyak seperti di kecamatan Semende Darat Ulu dikarenakan letak ketinggian tanah di kecamatan itu lebih tinggi dan udara nya lebih dingin sehingga banyak sayur mayur yang di tanam di kecamatan tersebut.

Produksi buah-buahan pada Kecamatan Semende Darat Laut yang di hasil kan paling banyak adalah durian kemudian alpukat, dan

juga ada beberapa buah lain yang di hasilkan yaitu jambu air, jambu biji, pepaya, mangga, pisang dan nangka.

Perternakan masih digerakkan oleh usaha perternakan rakyat bersekala kecil dengan pengelolaan yang masih tradisional, seperti perternakan kambing atau domba lebih besar jumlahnya kemudian unggas seperti itik, ayam dan perikanan, tetapai masih sangat tradisional sekali pengelolaan dan pemeliharaannya sehingga hasil yang di dapatkan juga belum baik.⁹⁷

4. Keadaan Keagamaan

Keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Semende Darat Laut berdasarkan data yang diperoleh adalah 100% beragama Islam. Agama tersebut merupakan agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama Islam ke Daerah Semende. Jadi, agama tersebut bukanlah agama yang baru bagi masyarakat Semende yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masyarakat Semende tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok pengajian kaum ibu dan bapak serta para remaja-remaja,

⁹⁷ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

yang dilaksanakan pada hari Jum'at bertempat dirumah setiap anggota secara bergantian.

Jika mereka mengalami kesulitan maka yang lainnya dapat juga merasakan. Seperti halnya jika terdapat disebuah desa ada orang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong-menolong.⁹⁸

B. Tradisi *Parbiye* Dalam Perkawinan Adat Semende

Masyarakat Semende Darat adalah masyarakat yang unik. Masyarakat yang mempunyai sensitifitas dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi disatu sisi, namun masih cukup kuat dalam mempertahankan adat dan tradisi di sisi lain. Walaupun adat dan tradisi tersebut hanyalah berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tetapi tetap mereka pertahankan.

Parbiye secara harfiah berarti bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *bagok* atau pesta perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *parbiye* merupakan mahar (dalam Islam). Dan hukum pemberian *parbiye* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan adat Semende. Hal ini dibenarkan oleh Nasrullah (masyarakat) yang berkata:” *Parbiye* (mahar) di samping itu sebagai

⁹⁸ Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

syarat wajib di dalam pernikahan juga merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak”

Tradisi *parbiye* pada mulanya berawal dari zaman puyang awak Nurqadim Waliyullah yang hendak menikahkan anaknya, untuk melaksanakan pernikahan diperlukan pelengkapan untuk pesta (bagok), maka hasil kemupakatan kedua belah pihak ditetapkan untuk pesta (bagok). Pihak laki-laki memberi seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, dan ditambah dengan benih tumbu-tumbuhan seperti pisang, melon, tebu dan lain-lain. karena sebelum tradisi *parbiye* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Semende Darat, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, yang dapat melaksanakan hanya anak *tunggu tubang*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukaha:

“Awalnya bukan sedakde jeme pacak menjalankah tradisi parbiye ini anye jeme ye mempunyai atau jeme kaye saje ye pacak melaksanekanye sebab perkawinan anak tunggu tubang ini bukannya dikit biaye ye dikeluakhkah, luk biaye pembuatan tandu nik ngangkat pasangan pengantin, nyiwe jeme pemain terbangan nik pembuatan pelaminan pengantin belum lagi nik njamu makan minum jeme-jeme undangan, sedakdenyetu membutuhkan biaye ye banyak, sedangkan kundisi ekonomi masarakat pada jaman itu masih banyak menae ye kurang mampu karne nik biaye gak mencukupi keluargenye saje masih sukae, mangkenye waktu itu masih jarang menae jeme ngadekah tradisi namat ini kecuali jeme-jeme ye mempunyai jabatan gak jeme-jeme ye mampu saje ye pacak melaksanekah acara namat ini”

Tradisi *parbiye* merupaka sebuah tradisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga

besar, kerabat dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak, keluarga pada upacara sebelumnya *Naikkah Rasan* dan *Cetekah Rasan* tentang jumlah *Parbiye* serta benda-benda *tubang* seperti beras, gula, kelapa, perabot rumah tangga dan lain-lain.

Prosesi *parbiye* bagi perkawinan adat Semende terdiri empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Hari pertama, mengantar *parbiye* berupa seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, rempah-rempah dan bahan tumbuh-tumbuhan ke rumah pihak wanita dengan diiringi oleh keluarga besar laki-laki dengan diarak pakai terbangun, setelah sampai di rumah pengantin wanita lalu acara sambutan-sambutan dan doa lalu ditutup dengan makan kue, sop dan juwadah.
2. Hari kedua, acara agungnya dengan mengarak pengantin keliling dusun, kemudian acara sambutan, ziarah dan ditutup dengan makan nasi.
3. Hari ketiga, pengantin wanita tandang ke rumah orang tua laki-laki dengan diiringi keluarga besar wanita dan membawa Bakul Betangkup (Teguh Menyimpan Rahasia), kinjar (Rajin, Siap Kemana Saja Pergi), niru (Tahu Membedakan Yang Baik dan Yang Buruk), Piting (Suka Menerima Tamu), Tuku (Pribadi Tepuji) dan perabot-perabot lain yang disebut dengan runtungan.

4. Hari keempat, mengantar bunting (pengantin wanita) balik ditandang diiringi oleh keluarga besar laki-laki dan membawa perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, ranjang, pakaian dan lain-lain.

Proses kesepakatan jumlah *parbiye* akan dilakukan pada acara *Naikkah Rasan* dan *Cetekah Rasan* tergantung dari pihak perempuan memberikan jawaban terhadap lamaran pihak laki-laki. Sebelum mendapatkan kesepakatan biasanya diawali dengan tawar menawar jumlah *parbiye* dan mahar, pada zaman dulu tawar menawar ini dilakukan menggunakan mata uang yang dibuat di dalam baki (tempat) kemudian ditutup dengan kain tanpa menggunakan kata-kata.

Dalam prosesnya diawali dengan pihak laki-laki menyampaikan uang “pembuka mulut” yang mana uang ini tidak termasuk dalam mahar sambil memberitahukan maksud kedatangan mereka, selanjutnya setelah terjadi dialog singkat maka disuguhkan oleh utusan pihak perempuan sejumlah uang yang disusun di dalam baki yang ditutup kain kepada utusan pihak laki-laki sebagai penawaran atau penetapan pertama, kemudian utusan pihak pria menerima dan menyisihkan sebagian uang tersebut sebagai cara untuk menawar, dan ditutup kembali dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, demikian berjalan tawar menawar selama tiga kali tanpa diketahui orang banyak, karena uangnya masih ditutup dengan kain dan tidak diizinkan memperlihatkan sebelum mendapatkan kesepakatan.

Setelah itu jika sudah mendapatkan kesepakatan maka barulah dibuka tutup kain tersebut, namun jika belum mendapatkan kesepakatan maka diadakanlah dialog terbuka demi tercapainya kesepakatan, tidak jarang pihak laki-laki merasa keberatan dan meminta waktu selama 3 hari untuk merundingkan serta memutuskan mampu atau tidaknya mereka memberikan *parbiye* dengan jumlah tersebut.

Dalam upacara *Naikkah Rasan* merupakan hal yang terpenting dalam tawar menawar *parbiye* tersebut, hal ini bukan melambangkan jual beli akan tetapi disini kami dari pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki ingin memperistri anak kami, beginilah sudah yang menjadi adat tradisi kami sebagai masyarakat Semende.

Selanjutnya yang menjadi kesepakatan selain jumlah dan waktu pernikahan ialah, *parbiye* disini dengan memberikan uang, pihak laki-laki menyerahkan semua urusannya kepada pihak perempuan, artinya sejumlah uang *parbiye* tersebut secara bersih diserahkan dan sudah termasuk mahar buat ijab kabul serta biaya untuk membeli, kerbau atau sapi, perabotan rumah tangga berupa seperangkat pakaian wanita selengkapnya, seisi kamar terdiri dari kasur, selimut dan sebagainya.

Seperti yang dituturkan oleh Faisal:

parbiye tersebut maka pihak laki-laki sudah menyerahkan semua urusan dan keperluannya kepada pihak perempuan, misalnya disepakati Rp 40.000.000,- tanpa membawa seekor

*kerbau atau sapi, beras, kelapa, gula dan perabotan rumah tangga seperti ranjang, kasur, kursi dan lain-lain.*⁹⁹

Sebagaimana disampaikan juga oleh muhizar berikut ini:

*Parbiye tersebut jugs pajak diberiken secare langsung oleh pihak laki-laki, seperti membawe seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, gula dan perabotan rumah tangga seperti ranjang, kasur, kursi, pakaian, selimut.*¹⁰⁰

Selesai proses tawar menawar dan menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak, serta sudah menentukan kapan tanggal dan hari pernikahan nantinya akan dilaksanakan, maka sebagai penutup dari rentetan acara diserahkan *ngatekanye* sebagai “tanda jadi” atau pengikat berupa uang atau ada juga yang berupa cincin. Seperti penuturan Erna sebagai palaku perkawinan:

*Ngatekanye lah berasan nih ibaratnye tande jadi pas keluarga laki datang pertame kali sakaluarge resme itu pankgasan memandirikan parbiye, biasanye duet ala kadarnye tapi ade jugs yang langsung memberi cicin.*¹⁰¹

Setelah mendapatkan kesepakatan perihal *parbiye* dan tanggal sebagainya, maka biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan “tanda jadi” berupa uang bahkan ada yang langsung memberikan cincin.

Upacara *parbiye*, merupakan prosesi dimana pihak keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa *parbiye* seperti seekor kerbau atau sapi, beras, gula, kelapa dan bumbu dapur yang sudah disepakati sebelumnya pada acara *naikrasan*.

⁹⁹ Faisal, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁰⁰ Muhizar, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁰¹ Erna, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.

Hal yang menjadi inti dari upacara “*parbiye*” ini ialah dengan menyerahkan uang *parbiye* tersebut berupa pertanda bahwa pihak laki-laki menginginkan cepat dilaksanakannya pernikahan. Adapun yang bertugas mengantarkan *parbiye* biasanya oleh pihak wanita-wanita tua atau yang dituakan dari masing-masing pihak.

Sejumlah uang *parbiye* yang dibawa oleh salah satu wanita tua atau yang dituakan dari pihak laki-laki ini terlebih dahulu dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dalam porselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup, adapun untuk menerima uang *parbiye* tersebut maka pihak perempuan menyediakan bakul yang biasanya dipakai untuk mencuci beras, kemudian di dalam bakul tersebut sudah ada beras kuning dan bunga rampai. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Eliyah sebagai yang dituakan di Kampung tersebut:

*“Acara tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah, walaupun sekarang sudah banyak yang melaksanakn setelah akad nikah. uang parbiye tersebut dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning, selain itu juga dibungkus kecil-kecil terdiri dari bedak, kembang, yang nantinya diberikan kepada tamu undangan yang hadir. Semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang”.*¹⁰²

Adapun prosesi penyerahan uang *parbiye* ialah, seorang wanita tua atau yang dituakan sebagai utusan dari pihak laki-laki untuk

¹⁰² Eliyah, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2017.

menyerahkan uang *parbiye* yang sudah dibungkus terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam bakul yang di dalamnya sudah ada beras kuning dan bunga *rampai*, selanjutnya diserahkan dan diaduk oleh mempelai wanita dengan menggunakan Sendok kayu untuk memasak sampai uang tersebut tercampur dengan beras kuning dan bunga *rampai*. Kemudian uang *parbiye* dikeluarkan dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan.

Selain menyerahkan *parbiye*, ada juga barang-barang hantaran yang diserahkan terdiri dari kerbau/sapi, beras, kelapa, baju, sandal, tas dan sebagainya, bahkan ada yang lebih dari satu setiap macam bendanya, juga ditambah dengan seperangkat alat sholat. Selain itu diantara barang-barang juga identik dengan istilah “seisi kamar” terdiri dari kasur, selimut, lemari dan sebagainya.

Selanjutnya barang-barang tersebut ada yang dibungkus dan dihias namun ada sebagian juga yang biasa saja, kemudian diantar oleh serombongan ibu-ibu baik dari keluarga, kerabat ataupun tetangga dari pihak mempelai laki-laki, begitu juga bagi pihak perempuan sebagai penerima yang terdiri dari ibu-ibu atau yang dituakan. Selain itu juga yang tidak kalah penting pada upacara ini calon mempelai wanita dihias menggunakan kebaya untuk menerima tamu serta menerima barang-barang tersebut.

Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang sudah melaksanakan lamaran atau bertunangan yang biasanya ditandai dengan pemberian cincin dari utusan pihak laki-laki sebagai untuk memasang ke calon mempelai perempuan.

Selanjutnya selain barang-barang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa barang yang syarat dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Semende sejak dulu, yang mana ketika upacara *Parbiye* harus ada dan diserahkan kepada pihak perempuan, dengan harapan-harapan yang baik buat kedua mempelai kedepannya, yang disebut dengan “*tubang*”, terdiri dari beras, bumbu-bumbu dapur seperti gula, garam, dan lain-lain dengan harapan agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir buat menghidupi keluarga, kelapa dan anak pisang dengan harapan keluarganya kuat kokoh sekali untuk selamanya.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Rita:

“Di Semende ini pas acare parbiye tu sudah disiapkan ape yang di sepakati pas bedatang misalnye beras, gula, kelapa, garam diminta seperangkat terus jarum, tujuannye kaye beras untuk rumah tangga artinye selalu ade walau sedikit, terus kelapa ditanam supaye kuat lestari, gula dalam rumah tangge supaye manis, namun garam ngaran hidup ade aja cobaanye.”¹⁰³

Bagi masyarakat Semende pada umumnya sudah menjadi keharusan ketika acara “*parbiye*” selain menyerahkan uang dan barang-barang *tubang* sebagai pelengkap yang syarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang ruhui rahayu buat kedua mempelai, diantaranya, beras, serta bumbu dapur sebagai tanda agar kehidupan kedua mempelai selalu ada rezeki makan

¹⁰³ Rita, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017.

sehari-hari, kelapa ditanam ber lambangkan agar pernikahan kuat lestari sampai akhir hayat, pisang yang ditanam agar pernikahan hanya sekali seumur hidup, begitulah diantara filosofi yang sudah ditanamkan sejak turun temurun.

Pemberian dalam bentuk *tubang* ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu, bukan berarti masyarakat Semende meyakini sampai ke level syirik. Masyarakat Semende hanya melaksanakan aturan tradisi dengan alasan menghormati apa-apa yang sudah dikerjakan nenek moyang mereka. Hal demikian juga dikuatkan dengan penuturan Bapak paryono, bahwasanya masyarakat Semende disini kuat dalam sisi agama namun bukan berarti mereka meninggalkan adat istiadat, akan tetapi mereka memahami ini hanya sekedar tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

Klasifikasi jumlah *parbiye*, Adapun yang menjadi pedoman atau ukuran mahal atau tidaknya jumlah mas kawin atau *parbiye* bagi seorang gadis sangatlah susah dan sulit, karena tidak ada ukuran pasti atau tertulis, namun pada kebiasaannya yang bisa terlihat dari hasil observasi dan wawancara diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Kemampuan orangtua si gadis di bidang ekonomi yang sebagian juga ditentukan dengan banyaknya memiliki tanah, pertanian dan sebagainya, hal ini disebabkan yang memegang peranan penting terjadinya sebuah pernikahan ialah orang tua.

- b. Selain itu, anak *tunggu tubang* si gadis juga bisa ikut mempengaruhi besarnya *parbiye*, namun ini hanya berlaku di sebagian daerah di Semende.
- c. Besar kecilnya *parbiye* memang dikehendaki oleh orang tua si gadis demi untuk ongkos biaya prosesi perkawinan dan bekal hidup kemudian bagi kedua mempelai dalam mengarungi hidup rumah tangga nantinya.
- d. “harga pasaran” yaitu jumlah standar yang berlaku ketika itu, ketika seseorang ingin menentukan jumlah *parbiye*, maka salah satu faktor yang dilihat ialah berapa jumlah “pasaran” yang berlaku ketika itu. dari hasil wawancara jumlah pasaran yang berlaku saat ini di Pulau Panggung ialah diatas Rp 20.000.000, adapun mengenai batasan minimal dan maksimal tidak ada ketentuan yang pasti.

Namun hal-hal yang disebutkan di atas bukanlah menjadi pedoman yang bersifat pasti ketika menentukan jumlah *parbiye*, akan tetapi hasil musyawarah kedua pihak keluarga yang menjadi kesepakatan. Maka disini penulis mengambil benang merah bahwasanya tidak ada yang menjadi pedoman secara pasti dalam jumlah *parbiye*, namun yang menjadi poin penting ialah kesepakatan antar duabelah pihak keluarga.

Akan tetapi di kalangan masyarakat Semende masing-masing daerah mempunyai jumlah “pasaran” yang berbeda-beda, oleh karena itu biasanya orang tua ketika menetapkan jumlah *parbiye* salah satu yang menjadi indikasinya ialah jumlah “pasaran”. Adapun faktor pendidikan, kecantikan, ekonomi orangtua dan sebagainya hanyalah menjadi faktor pendukung bukan menjadi pedoman yang pasti. Pada dasarnya jumlah *parbiye* atau mahar yang berbeda-beda baik tinggi ataupun rendah, sudah ada sejak masa Rasulullah Saw.

C. Pelaksanaan Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende

1. Motif Masyarakat Melaksanakan tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende

Tradisi adalah sebuah warisan leluhur yang terus menerus dilakukan sampai dengan sekarang, begitu juga halnya dengan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, setiap masyarakat Semende yang ingin melaksanakan pernikahan maka sudah menjadi keharusan melakukan tradisi ini yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat tersebut, seperti yang dituturkan oleh para Informan sebagai berikut : Menurut Muzar:

“tradisi ni kan pasti uda lame, dari definisi “uruf” ma taarafuhu nufus sesuatu yang terjadi sudeh lame, jar muhizar ade perasaen nyaman ketike kite idak melakukannye, tradisi itu sudeh menjadi hukum ay soalnya aneh mun kade melakuken. Jadi intinye tu adat pank kda tahu kalo ade ayat alquran dan sebagainya. Untuk menguatkan aspek adat tu kembali ke kaidah “al’adat muhakkamah”

*selama idak bertentangan dengan nash quran dan hadis, jadi silahkan aje digunaken*¹⁰⁴

Sebuah tradisi itu sudah pasti dilakukan dalam jangka waktu yang sudah lama, dalam fiqh disebut dengan *Uruf* artinya sesuatu yang terjadi sudah lama, sama halnya dalam tradisi *parbiye*, akan muncul perasaan yang tidak nyaman jika tidak melakukan tradisi tersebut. Tradisi ini sudah dikategorikan sebagai hukum adat hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-adat muhakkamat*” selama adat tradisi tersebut tidak menyalahi dengan ajaran syari’at Islam.

Pernyataan di atas juga dinyatakan oleh Idrus yaitu sebagai berikut:

*Melestariken adat istiadat yang sudeh diwarisken oleh nenek moyang semenjek seratus tahun lebih, karena wong Semende parcaye bahwe adat semende itu cocok untuk mereke dan mempunyai kelebihan*¹⁰⁵

Sebagaimana disampaikan juga oleh robi berikut ini:

“Semue ini hanye adat tradisi yang sudah ade sejak lame jadi selame idak menyalahi agama idak salahnye tetep dilestariken sampai sekarang. Artinye bagi masyarakat suatu keharusan dalem melestariken sebuah tradisi, karena takut aken mitos kwalat idak melakuken tradisi tersebut”.¹⁰⁶

Semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang. Artinya bagi masyarakat suatu keharusan dalam melestarikan sebuah tradisi, karena takut akan mitos kwalat jika tidak melakukan tradisi tersebut.

Dari hasil wawancara di atas, maka di sana yang menjadi benang merah ialah, kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang merupakan warisan leluhur dan harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena akan muncul perasaan tidak nyaman jika tidak

¹⁰⁴ Muzar, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017

¹⁰⁵ Idrus, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017

¹⁰⁶ Robi, wawancra pada tanggal 18 Oktober 2017.

melaksanakannya. Hal ini juga di dukung denngan kaidah ushul fiqh yaitu “*al-adat muhakkamah*” artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak melanggar syari’at Islam.

Pada masyarakat Semende *parbiye* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang mau menikah. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terdapat berbagai motif masyarakat menggunakan tradisi *parbiye*. Berdasarkan wawancara dengan muhizar sebagai toko agama, sebagai berikut:

“sebuah daerah punye bahase dan pengertian masing-masing yang mane terkadeng berbede dengan pengertian daerah lainnye, seperti masyarakat Semende dalem memahame Parbiye dan mahar. Parbiye merupaken bahase Semende yang artinya same dengan mahar dalem islam artinya yang wajib diserahkan suami kepada istrinya ketike akad nikah. Oleh karena itu sanget lah penting bagi masyarakat ager memahame satu persatu ager idak terjadi kekeliruan pemahamen. Bagi masyarakat parbiye sama halnya dengan mahar yang disebutkan dalem al-Qur’an an-Nisa ayat 4, dengan demikian itu diantaranya yang menjadi landesen masyarakat tetep menggunakan tradisi parbiye.

Dari wawancara tersebut, posisi *parbiye* sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam, oleh karena itu masyarakat memahami dalil tentang mahar pada surat An-Nisa ayat 4 terhadap tradisi *parbiye*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁰⁷

Pada zaman dulu mas kawin atau *parbiye* ini pada waktu akad nikah harus disebutkan sepenuhnya sesuai yang sudah disepakati sebelumnya pada upacara *naikkrasan* atau *cetekahrasan*. Permintaan untuk menyebutkan sepenuhnya *parbiye* ini utamanya dari pihak laki-laki, karena menyangkut kekuatan status hukum dari *parbiye* tersebut di kemudian hari. Hal yang demikian ini menyangkut permintaan kembali *parbiye* jika perkawinan gagal, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh pihak perempuan (jika istri minta cerai sebelum atau tidak mau dicampuri suaminya), maka *parbiye* tersebut harus dikembalikan sepenuhnya.

Namun sekarang mas kawin atau *parbiye* hanya disebutkan hanya sebagian saja tidak sepenuhnya, hal ini disebabkan zaman sekarang jarang terjadi istri minta cerai sebelum atau tidak mau dicampuri suaminya, karena kedua mempelai sudah mengenal dan saling menyetujui, berbeda halnya pada zaman dulu dimana orang tua yang menentukan jodoh bagi anaknya. Apabila terjadi kegagalan atau pihak laki-laki menceraikan istrinya, maka *parbiye* tersebut tidak bisa dikembalikan lagi atau dianggap hilang, inilah yang menjadi titik pentingnya disebutkan jumlah *parbiye* sepenuhnya ketika akad nikah. Seperti halnya diungkapkan oleh Edy:

¹⁰⁷ Q.S An-Nisa, ayat 4.

*“Nah itu yang mempunyai ketentuan hukum itu jumlah mahar jadi kalo cerai sebelum dukhul make yang dikembalikan separo mahar yang disebut ketike akad, jadi parbiye nih idak ade diganggu gugat karena idak mempunyai dampak hukum, jadi ibaratnye same-same balum kenal tu lebih baik disebutaken jumlah parbiyanya jaga-jaga kalo kada bekabaikan banarae tapi same-same kenal biasanye idak ape-ape”.*¹⁰⁸

Menurut saya pentingnya disebutkan semua jumlah *parbiye* ketika akad nikah karena dengan itu maka ia mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perselisihan terlebih lagi jika belum melakukan si istri tidak mau dikumpuli, maka uang *parbiye* tersebut bisa diminta separo oleh suami, berbeda halnya jika tidak disebutkan maka suami tidak mempunyai hak untuk meminta kembali.

Hal yang senada juga yang diutarakan oleh Said:

*mahar (parbiye dalem bahase semende) itu yang disebut pas akad nikah seperti seperangkat alat sholat, emas dan duit, nah ade memberi duit dibelakangnya itu hanya sebagai hadiah ade tamasuk mahar. Jadi nang masuk mahar itu cuma yang disebut seperangkat alat sholat, jadi amun terjadi perceraian sebelum dukhul maka yang dibaliken separo nilai dari mahar(parbiye), itu dampak hukum dari mahar. Makanye dipilah dulu mahar yang disebut dalam akad nikah, selain itu disebut hadiah. Makanya di pengadilan agama itu yang digugat yang disebut aja.*¹⁰⁹

Mahar itu ialah yang disebutkan ketika akad nikah seperti, seperangkat alat sholat, emas dan uang dibayar tunai, jika ada pemberian uang dibelakangnya atau *parbiye* maka itu hanya hadiah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti halnya uang mahar tadi. Oleh karena itu harus bisa memilah dan memilih yang mana termasuk kategori mahar dan hadiah atau bantuan.

Dari wawancara tersebut, sebagai masyarakat Semende harus memahami *parbiye* tersebut. *parbiye* akan dikategorikan sebagai mahar jika disebutkan seluruhnya dalam akad nikah, namun ketika akad nikah

¹⁰⁸ Edy, wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2017.

¹⁰⁹ Said, wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2017.

tidak disebutkan sepenuhnya maka itu hanya sebagai hadiah yang tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam Islam ataupun hukum positif.

Selanjutnya bagi sebagian masyarakat Semende tradisi *parbiye* ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, walaupun tidak tertulis secara tekstual di dalam *naş al-quran*, namun jika kita lihat sejak masa Rasulullah Saw, terdapat penerapan tentang bermacam-macam jumlah mahar, hal ini juga menjadi alasan masyarakat Semende masih melaksanakan ketika menggunakan tradisi ini, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Mulyadi:

“pade dasernye kita lihat sejak mase Rasulullah ade yang pakai cincin besi ada yang pake surah alquran, bahkan Rasulullah sendiri parbiyene 100 onta ditambah sekian ekor kambing, dulu lah onta merah tu samo mobil merci lah, jadi intinye menurut saye, soalnya Rasulullah sendiri juge banyek intinye asel same-same ridha, ketike acarenye diceritaken sampai tangan yang membawe seserahan tu besampuk kerumah saking panjangnya, Rasulullah pernah mengawinken sayyidina Ali maharnye cume baju besi, ya intinye jangen paksaen same-same ridha¹¹⁰”.

Pada dasarnya jika kita melihat sejarah sejak masa Rasulullah Saw, ada sahabat yang menikah dengan mahar ayat al-quran, selain itu Sayyidina Ali menikah dengan mahar baju besi dan hal itu pun sah di mata agama. Rasulullah Saw menikahi Siti Khadijah dengan mahar 100 onta ditambah lagi beberapa ekor kambing, hal ini menunjukkan tidak ada larangan serta batasan mengenai mahar yang harus diberikan kepada istri, hal yang paling penting ialah sama-sama ridha. Adapun *parbiye* yang menjadi tradisi kita sebagai masyarakat Semende, kita lihat statusnya jika disebutkan dalam akad nikah maka berstatus mahar, jika tidak disebutkan maka hanya sebatas hadiah atau bantuan saja.

Bagi masyarakat Semende tradisi ini tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena jika kita memahami nilai-nilai yang terkandung di

¹¹⁰ Mulyadi, wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2017.

dalamnya, maka kita akan melihat kolerasi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti melalui tradisi ini kita akan lebih menghormati perempuan yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, kemudian akan menghargai arti pernikahan bahwasanya pernikahan merupakan hal yang suci yang harus dijaga, oleh karena itu sebagian masyarakat dalam memahami Hadis tentang pernikahan yang berkah ialah bukan terukur dari yang mudah maharnya seperti penuturan Ardi:

“Ada dalil, ‘aysaruhunna barokah’ nah disitu kekeliruannya memahame, artinya yang mudah itu bukan berarti sedikit, misalnya orang kaya dimintai sedikit nah itu berat baginya soalnya kaya meremehkan lawan si orang kaya tadi, nah kite ini kebanyakan meartikan aysar itu ay aqallu sedikit distu salahnya padahal beda itu. Jadi bukan berarti larang parbiye itu ade berkah padahal bise jadinya kena buat modal hidup ke depannya, misalnya si A S2 berartikan parbiyanya harus 25 juta ke atas ade mungkin 5 juta karena itu idak mudah, kan dia berpendidikan jadi harus rasional nah disitu berperannya ‘kafa’ah’ artinya ade mungkin orang s2 lawan orang pemulung misalnya kan berat, disitu ada kesesuaian dari propesi dan sebagainya.”¹¹¹

Dalil yang mengatakan “mahar yang mudah itu yang paling berkah” disana bukan berarti sesuatu yang mudah itu harus murah, disini banyak terjadi kekeliruan dalam mengartikan artinya keberkahan diukur melalui mahar, padahal kita sebagai masyarakat juga harus realistis dalam memahaminya, sebagai contoh misalkan si perempuan berpendidikan tinggi kemudian ia nikah dengan mahar jumlah sedikit, hal demikian tidak lah wajar dan tidak mudah bagi orangtua si perempuan. Oleh karena itu mahar yang tinggi bukan menjadi tolak ukur pernikahan yang tidak barokah, dengan mahar yang besar akan memberikan masalah bagi kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya. Disinilah kita melihat peran “kafa’ah” artinya *Kafa’ah* dalam pernikahan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

¹¹¹ Ardi, wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2017.

melangsungkan pernikahan baik dalam sosial, pendidikan dan sebagainya.

Tabel: 4.2 motif masyarakat melaksanakan tradisi *parbiye*.

Informan	Pernyataan	Kategori
1. Mulyadi 2. Ardi	Al-qur'an surat An-Nisa ayat 4- Hadis tentang Mahar-Fakta sejarah sejak zaman Rasulullah Saw.	Normatif-Tekstual
1. Edy 2. Said	Adat tradisi- warisan leluhur- nilai-nilai yang terkandung pada tradisi.	Mistis-teologis
1. Muzar 2. Idrus	Tradisi-uruf-kaidah " <i>al-adat muhakkamat</i> "	Kontekstual-Sosiologis

Dari tabel di atas menjelaskan tentang pernyataan para informan yang telah memberikan data perihal masyarakat melaksanakan menggunakan tradisi *parbiye*, bisa dilihat terdapat klasifikasi mengenai data tentang motif tersebut yang didasari bagaimana prespsi masing-masing informan terhadap apa yang mereka yakini dalam menjalankan tradisi *parbiye*.

2. Tujuan Masyarakat Melaksanakan Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende

Setiap individu ketika melakukan sesuatu selain memiliki dasar yang menjadi alasan mengapa mereka melakukannya, tentu mereka juga memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda, begitu juga bagi masyarakat Semende dalam melakukan tradisi *parbiye* dalam

perkawinan adat Semende, mereka memiliki kesadaran serta tujuan yang beragam. Sebagaimana yang diutarakan oleh Iwan:

Dalam proses tradisi parbiye baik dari kesepakatan sampai pada acaranya yang memegang peran penting ialah orang tuanya, oleh karena itu yang mempunyai kepentingan ialah si orangtua agar mempunyai status sosial yang sama bahkan lebih jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar.¹¹²

Sebenarnya yang ideal mengenai penentuan jumlah *parbiye* bukanlah melihat jumlah dari masyarakat sekitar, namun hasil musyawarah antar dua belah pihak keluarganya yang semestinya menjadi patokan jumlah *parbiye*, karena kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memberikan jumlah *parbiye* tersebut. Namun pada faktanya kepentingan status sosial juga tidak bisa terehindari di sebagian kalangan masyarakat dengan mengemukakan gengsi dan keegoisan. Hal ini juga ditegaskan oleh Hafidz:

“Nah biasanye tu nyigok tetangga pade saat itu berape parbiye, karena gengsi dari wong tuo yang idak mau lebih rendah dari tetangga tersebut, dengan ini make betine yang pendidikan tinggi pun idak bise dijadikan tolak ukur aken tinggi parbiye. Oleh kerena itu menurut saye yang seharusnya ialah melalui musyawarah kesepakatan kedua belah pihak tanpa nyigok dan bersaing dengan sekitar ”.¹¹³

Adapun yang menjadi kebiasaan dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah *parbiye* ialah, “harga pasaran” artinya melihat kerabat, tetangga pada saat itu berapa *parbiyena*, hal ini dikarenakan gengsi dari orang tua yang tidak mau lebih rendah dari tetangga tersebut, dengan ini maka perempuan yang berpendidikan tinggi pun tidak bisa dijadikan tolak ukur akan tinggi *parbiyena*.

¹¹² Iwan, wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2017.

¹¹³ Hafidz, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017.

Oleh karena itu menurut saya yang seharusnya ialah melalui musyawarah kesepakatan kedua belah pihak tanpa melihat dan bersaing dengan sekitar.

Hal yang senada juga yang diutarakan oleh Heri:

“Di daera kite nih ya hasil musyawarah masing-masing keluarga kalau sarjana segini atau namun anak wong kaye seini, cume wong meukur biasanye namun anak wong kaye ya bayak dimintai. Artinye ukur jage seapa keperluan ngaran resepsi perkawinan kan seraba mahal jage, jadi yang berlaku dikite”.¹¹⁴

Jika kita mencari ukuran atau patokan berapa jumlah *parbiye*, maka saya kira itu sangat susah dan tidak bisa, karena yang kita lakukan disini ialah merupakan hasil musyawarah dari kedua belah pihak, walaupun tidak bisa dipungkiri jika ia keturunan orang berada maka tidak menutup kemungkinan orang tuanya juga meminta jumlah besar, selain itu juga bisa terukur dengan melihat keperluan buat resepsi yang semakin tahun selalu meningkat, selain itu juga jumlah standar yang berlaku di masyarakat saat itu.

Selain itu juga masyarakat menilai bahwasanya tradisi *parbiye* ini merupakan salah satu jati diri dan ciri khas bagi masyarakat Semende, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan tradisi tersebut, sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Nardi:

tujuan parbiye dalam perkawinan memiliki nilai filosofis yaitu sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga. Selain itu juga, parbiye memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanitanya.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Robi berikut ini:

¹¹⁴ Heri, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017.

“tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini mayoritas dikarenakan ini merupakan tradisi yang uda menjadi kebiasaen yang dilakukan dalem setiap prosesi perkawinan. Karena itu idak lah penting ngejok gengsi, namun yang peting musyawaroh ager mendapatkan hasil dan perakwinan yang penuh barokah ”¹¹⁵

Sebagaimana disampaikan juga oleh Amar berikut ini:

“idak ade tujuannya yang khusus, namun yang ade dimasyarakat semate-mate melaksaneken ape yang sudeh jadi warisan nenek moyang ”¹¹⁶

Yang menjadi tujuan itu tidak ada secara khusus, namun yang terjadi di masyarakat ialah mereka semata-mata melaksanakan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Husnul berikut ini:

“jadi lah pas wong badatang tu ade proses tawar manawar itu la, lain jumlah parbiye nang barape-barape tu, karena dari situ kita nyigok sarius budak wong ni handak lawan anak kite nih atau idak ”¹¹⁷

Dalam upacara parbiye mengandung nilai-nilai sendiri, seperti sistem tawar menawar merupakan simbol sejauh mana keseriusan pihak laki-laki dalam meminang si perempuan.

Tabel: 4.3. Tujuan masyarakat melaksanakan tradisi *parbiye*

Informan	Pernyataan	Kategori
1. Iwan 2. Heri	Sosial-harga diri-status sosial-harga <i>pasaran</i> .	Sosiologis
1. Robi 2. Amar 3. Husnul	Adat tradisi- nilai-nilai yang terkandung pada tradisi seperti menghargai wanita dan menghargai pernikahan	Filosofis

¹¹⁵ Muhammad Robi, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2017.

¹¹⁶ Amar, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2017.

¹¹⁷ Husnul, wawancara, pada tanggal 22 Oktober 2017.

Dari tabel di atas terlihat pernyataan beberapa informan mengenai kesadaran dan tujuan masyarakat ketika menerapkan tradisi *parbiye*, dibagi menjadi dua kategori yaitu, aspek faktor sosiologis yang tercermin dari lingkungan sosial dimana masyarakat tersebut berada, dan filosofis dimana masyarakat menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini seperti, penghargaan terhadap pernikahan dan sebagainya

Sebagai penutup dalam paparan data, disini penulis akan memaparkan hasil wawancara kepada pelaku perkawinan tentang pengalaman ketika melaksanakan tradisi *parbiye* baik dari prosesi kesepakatan, prosesinya dan sebagainya. Hal ini bertujuan menguatkan penjelasan serta menggambarkan fakta yang terjadi di masyarakat Banjar.

1. Pasangan F dan D.

Pasangan F dan D adalah pasangan yang sama-sama dari Semende

Sebelumnya kami sudah saling mengenal sebelum akhirnya menikah, oleh karena itu sebelum keluarga suami melamar secara resmi, kami berdua sudah menyepakati jumlah *Parbiya* yaitu 15 juta, ketika keluarga besar suami datang untuk melamar dan membicarakan *parbiye* serta tanggal pernikahan, disana terjadi tawar menawar antara orangtua saya dan keluarga pihak suami, sekilas terlihat tidak mengenakan satu sama lain, namun ternyata inilah adatnya dari proses tawar menawar tersebut orang tua saya bisa menilai apakah ia dan keluarga benar-benar serius atau tidak. Pada akhirnya disepakati lah dengan jumlah *parbiye* 15 jutah dengan

membawa seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, bumbu-bumbu dapur dan perabotan rumah tangga seperti kasur, kursi, ranjang.

2. Pasangan M dan D.

Pasangan M dan D adalah pasangan yang berbeda Daerah, suaminya dari Palembang dan istrinya Semende, namun ketika melaksanakan pernikahan si suami mengikuti adat tradisi Semende termasuk dalam masalah penentuan *Parbiye*.

Sebelumnya kami sudah saling mengenal sebelum akhirnya menikah, oleh karena itu sebelum keluarga suami melamar secara resmi, kami berdua sudah menyepakati jumlah *Parbiya* yaitu 15 juta, ketika keluarga besar suami datang untuk melamar dan membicarakan *parbiye* serta tanggal pernikahan, disana terjadi tawar-menawar antara orangtua saya dan keluarga pihak suami, sekilas terlihat tidak mengena satu sama lain, namun ternyata inilah adatnya dari proses tawar-menawar tersebut orang tua saya bisa menilai apakah ia dan keluarga benar-benar serius atau tidak. Pada akhirnya disepakati lah dengan jumlah *parbiye* 40 juta tanpa membawa seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, bumbu-bumbu dapur dan perabotan rumah tangga seperti kasur, kursi, ranjang.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki tradisi sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tradisi *parbiye* pada mulanya berawal dari zaman puyang awak Nurqadim Waliyullah yang hendak menikahkan anaknya, untuk melaksanakan pernikahan diperlukan pelengkapan untuk pesta (bagok), maka hasil kemupakatan kedua belah pihak ditetapkan untuk pesta (bagok). Pihak laki-laki memberi seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa, dan ditambah dengan benih tumbu-tumbuhan seperti pisang, melon, tebu dan lain-lain. karena sebelum tradisi *parbiye* ini menjadi satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Semende Darat, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, yang dapat melaksanakan hanya anak *tunggu tubang*.

parbiye secara harfiah berarti bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *bagok* atau pesta perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *parbiye* merupakan mahar (dalam Islam). Dan hukum pemberian *parbiye* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan adat Semende.

1. Status *Parbiye* dengan Mahar.

Mahar ialah, sesuatu yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai imbalan atas bersenang-senang dengannya. Hal ini bukan berarti bahwa kehormatan seorang perempuan dinilai atau sebanding dengan nilai materi, tetapi mahar adalah bentuk penghormatan kepada perempuan.

Mahar merupakan salah satu bentuk keutamaan Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita, dengan memberikan haknya dalam pernikahan berupa mahar yang mana besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, karena pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas. Mahar hanya berlaku bagi pernikahan yang dilakukan secara Islam artinya tidak berlaku bagi orang yang menganut agama lain. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَنْتُمْ أَلْسِنَاءٌ صِدْقْتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹¹⁸

Selain dijelaskan dalam al-Qur’an, di dalam Hadis juga telah diriwayatkan mengenai mahar diantaranya ialah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَأَيُّ ذِرْعُكَ
الْحُطْمِيَّةِ قُلْتُ هِيَ أُعْطِيهَا إِيَّاهُ¹¹⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Ali ra menikah dengan Fatimah ra putri dari Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Ali ra, “Berilah sesuatu (sebagai mahar) kepadanya.” Dia menjawab, “saya tidak punya apa-apa. Beliau bertanya. “Mana baju besi hutamiyahmu? Dia menjawab, Dia ada padaku. Beliau bersabda, “Berikanlah dia padanya.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ

¹¹⁸ Q.S An-Nisa, ayat 4.

¹¹⁹ (HR. Nasai) Lihat, Abu Abdullah al-Rahman Ibn Syu’aib al-Nasai, Sunan an-Nasai, *Kitab an-Nikah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 123

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ.

قال: فأجازه

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dan Abdurrahman ibn Mahdi dan Muhammad ibn Ja'far, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah, ia berkata: aku mendengar dari Abdurrahman ibn Amir ibn Rabi'ah dari bapaknya "sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya". (HR. Ahmad) ¹²⁰

Sedangkan *Parbiye* bagi masyarakat Semende ialah senada dengan arti mahar, yaitu menjadi salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin menikah. *parbiye* akan disepakati jumlahnya ketika lamaran secara resmi dilaksanakan, disamping uang *parbiye* ada barang-barang yang disebut dengan *tubang* terdiri dari pakaian wanita selengkapnya yang disebut, selain itu ditambah lagi dengan istilah *seisi kamar* terdiri dari kasur, ranjang, selimut dan sebagainya.

Pada faktanya dari segi pengaplikasian *parbiye* terdapat perbedaan dulu dan sekarang, pada zaman dulu semua orang menyebutkan seluruh jumlah *parbiye* ketika akad nikah seperti halnya mahar, namun sekarang masyarakat menyebut istilah *parbiye* sama halnya dengan mahar akan tetapi dalam aplikasinya

¹²⁰ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) no, 15679

ketika akad nikah tidak menyebutkan jumlah *parbiye* sepenuhnya melainkan hanya sedikit. Seperti, jumlah *parbiye* yang disepakati senilai 10 juta dengan membawa seekor kerbau atau sapi, beras, kelapa. Namun ketika akad nikah mahar yang disebutkan hanya 3 suku mas dan seperangkat alat sholat.

Menurut penulis dari hasil pemaparan di atas, posisi *parbiye* yang merupakan tradisi adat Semende sejak turun temurun, jika melihat sejarahnya maka status *parbiye* sama dengan posisi mahar dalam Islam, hal ini disebabkan zaman dulu semua jumlah uang *parbiye* disebutkan ketika akad nikah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mahar, adapun barang-barang *tubang* dan sebagainya itu hanyalah sebagai hadiah yang diberikan secara suka rela oleh pihak laki-laki.

Sedangkan sekarang *parbiye* tidaklah senada jika disetarakan dengan mahar dalam Islam, karena jumlah *parbiye* tidak disebutkan ketika akad nikah, dan yang disebutkan hanyalah sebagian kecil seperti, jumlah *parbiye* yang disepakati ketika upacara lamaran 10 juta dengan membawa seekor kerbau, namun ketika akad nikah yang disebutkan hanyalah 3 suku mas, oleh karena itu yang mempunyai kekuatan hukum hanyalah 3 suku mas, dan yang 10 juta berserta seekor kerbau kerbau, beras, kelapa

sebagainya itu hanyalah sebatas hadiah yang tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Status *parbiye* dengan Hadiah.

Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan, dan juga hadiah bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Rasulullah Saw menganjurkan kepada ummatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Adapun mengenai hukum hadiah adalah *mubah* (boleh) apabila tidak terdapat disana larangan-larangan syari'ah seperti memberi benda yang haram, bahkan di sunnatkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturrahi Nabi Saw juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَتْهُ أَمْ صَدَقَةٌ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Mundzir, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'in, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn Thuhman dari Muhammad ibn

Ziyad dari Abi Hurairah RA, ia berkata: “bahwasanya Rasulullah Saw apabila diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan tersebut, “apakah ini hadiah atau shadaqah?” Apabila dikatakan shadaqah maka beliau berkata pada para sahabatnya “makanlah!” sedangkan beliau tidak makan. dan apabila dikatakan “hadiah”, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tanda penerimaan beliau. lalu beliau makan bersama mereka”.¹²¹

حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله

عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها»

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah R.A, ia berkata: “adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya”.¹²²

Menurut penulis, melihat zaman sekarang dalam pengaplikasian *parbiye* dalam pernikahan hanyalah berstatus sebagai hadiah dari pihak calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, hal ini disebabkan jumlah *parbiye* tidak disebutkan dalam akad nikah sepenuhnya. Oleh karena itu *parbiye* tidak bisa diminta kembali oleh pihak laki-laki jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yaitu si istri minta cerai dan tidak mau dicampuri oleh suaminya.

Disinilah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, terdapat kekeliruan dalam memahami status *parbiye* tersebut, masyarakat Semende memposisikan *parbiye* sama dengan mahar dalam Islam artinya bisa diminta kembali ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, namun

¹²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, (Damsyiq: Dar at-thuqan-najah, 1422 H) Jilid 3 No 2576

¹²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Jilid 3 No 2585.

pada faktanya ketika pengaplikasian *parbiye* berbeda dengan mahar, karena pada ijab kabul yang disebutkan hanyalah 3 suku mas bukan sepenuhnya.

Setelah menelaah praktik dan posisi *parbiye* perspektif hukum Islam, maka disini penulis akan menjelaskan kolerasi antara tradisi *parbiye* dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai. Akan tetapi dalam praktek perkawinan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika mengadakan perkawinan yang penuh dengan berbagai adat istiadat diantaranya ialah, tradisi *parbiye*.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Adapun tradisi *parbiye* berbeda halnya dengan mahar. Mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sedangkan *parbiye* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, dan *parbiye* tidak disebutkan ketika ijab kabul sebagaimana mahar. Akan tetapi status *parbiye* dapat menjadi mahar jika jumlah *parbiye* yang telah disepakati disebutkan seluruhnya ketika mempelai laki-laki melakukan ijab kabul sebagaimana mahar dalam Islam.

B. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Parbiye* dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif Teori *Maṣlahah al-Ṭūfi*

Dari hasil wawancara di atas maka yang menjadi intinya, kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang merupakan warisan leluhur dan harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena akan muncul perasaan tidak nyaman jika tidak melaksanakannya. Hal ini juga di dukung dengan kaidah *uṣūl fiqh* yaitu “*al-‘ādat muḥakkamah*” artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak melanggar syari’at Islam.

Tradisi adalah sebuah warisan leluhur yang terus menerus dilakukan sampai dengan sekarang, begitu juga halnya dengan tradisi

parbiye dalam perkawinan adat Semende yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, setiap masyarakat Semende yang ingin melaksanakan pernikahan maka sudah menjadi keharusan melakukan tradisi ini yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat.

Masyarakat Semende masih melaksanakan tradisi *parbiye* sampai sekarang dikarenakan mereka melihat tradisi ini sama halnya dengan mahar dalam Islam yang merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²³

Makna umum dari ayat ini yaitu diawali dari *khitbah*. Dalam ayat yang ditunjuk untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela.¹²⁴ Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau istri dapat berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik untuk sebagian atau malah untuk keseluruhannya, maka suami

¹²³ Q.S An-Nisa, ayat 4.

¹²⁴ Muhammad Nasib ar-Rafa’i, *Tafsir al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 651.

ataupun wali tidak dilarang untuk memakannya dengan penuh kelapangan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Pada ayat sebelumnya, diterangkan keharaman dhaliman terhadap anak yatim yang dinikahi, dengan berbagai bentuk kedhaliman termasuk diantaranya adalah dengan tidak memberikan mahar yang layak untuknya. Maka pada ayat ini Allah menegaskan perintah pemberian mahar untuk istri.

Perintah memberikan mahar tidak hanya tertuju bagi suami yang mengawini perempuan, tetapi juga untuk orang tua. Hal ini karena dalam Arab jahilia, anak perempuan itu seperti diperdagangkan. Kalau mau menikahkan. Tradisi buruk semacam itu masih berlangsung sampai sekarang di beberapa masyarakat. Dari sini Islam dengan tegas menghapus tradisi itu, dan mahar dijadikan hal mutlak istri.¹²⁵

Kata *نحلة* walaupun artinya adalah pemberian suka rela. Tapi disini dijadikan sesuatu kewajiban. Penggunaan kata tersebut, dimaksudkan bahwa ketika suami memberikan mahar kepada istri itu harus penuh keikhlasan. Di samping itu perlu dasari juga kecintaan dan kesengan hati untuk memberikan dengan tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun dari pihak manapun.

Secara umum, kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya

¹²⁵Muhammad Nasib ar-Rafa'i, *Tafsir al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 656.

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.

Dalam hal ini adalah apa yang diberikan kepada istri berupa mahar. Meskipun ada hadist yang artinya *“sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya”*

Hal itu bukan berarti pihak laki-laki semena-mena dalam memberikan mahar. Karena hadis ini lebih tertuju kepada pihak perempuan atau walinya untuk tidak mempersulit dan meninggikan mahar yang diinginkan sehingga mempersulit terjadinya perkawinan yang mengakibatkan berbagai kerusakan dimasyarakat. Seperti banyaknya perawan tua, pelecehan seksual dan kerusakan akhlak pemuda. Maka kewajiban bagi pemerintah atau individu yang mampu untuk memberikan solusi terhadap kendala sulitnya perkawinan.

هنيئا مريئا maksudnya adalah yang kamu makan itu 100% halal. Allah menyatakan hal ini maksudnya karena bisa jadi seseorang merasa kurang nyaman dan sesuai dengan hati seseorang tersebut untuk menggunakan mahar istrinya meskipun istri telah memberikannya secara suka rela.

Sebagian ahli tafsir menggunakan potongan ayat ini untuk menegaskan bahwa apa yang kita hasilkan dari kerja yang halal akan membawa minimal dua hal, yaitu kalau kita makan merasa tenang, dan membawa kesehatan dan kesejahteraan. Berbeda dengan harta yang

haram, walaupun makannya enak, belum tentu membawa mari'a atau manfaat baik untuk tubuh kita, baik secara fisik maupun non fisik, non fisik seperti dimudahkan badan untuk beribadah dan berkarya.

Tersirat dalam kandungan ayat ini bahwa sesungguhnya hukum asli dari mahar itu harus berupa materi, karena bisa diberikan dan dirasakan kemanfaatannya oleh istri. Walaupun para ulama berdasarkan riwayat beberapa hadits membolehkan mahar dengan berupa bacaan atau hafalan al-Qur'an selama istri rela. Hal ini menunjukkan Islam memudahkan kondisi seseorang yang kesulitan untuk menikah.

Berdasarkan ayat di atas, masyarakat Semende memahami bahwasanya tradisi *parbiye* yang menjadi warisan leluhur mereka sama halnya dengan mahar dalam Islam yang disebutkan dalam surat an-Nisa. Mahar merupakan sebuah pemberian yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada istrinya, oleh karena itu tradisi *parbiye* ini akan terus dilestarikan karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain itu masyarakat juga mengadaptasikan tradisi *parbiye* dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam Ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَمَّانُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي

الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه سلم قال إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُ مُؤْنَةٍ¹²⁶

Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda SAW bersabda:
 “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya
 adalah yang paling murah mahar-nya”

Dari Hadis di atas masyarakat memahami bahwasanya pernikahan yang paling berkah ialah mahar yang mudah, disini yang dimaksud “mudah” bukan berarti sedikit, contoh, si perempuan berpendidikan tinggi kemudian ia nikah dengan mahar jumlah sedikit, hal demikian tidaklah wajar dan tidak mudah bagi orangtua si perempuan. Oleh karena itu mahar yang tinggi bukan menjadi tolak ukur pernikahan yang tidak barokah, dengan mahar yang besar akan memberikan masalah bagi kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya. Disinilah kita melihat peran “*kafa'ah*” artinya *Kafa'ah* dalam pernikahan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan baik dalam sosial, pendidikan dan sebagainya.

Masyarakat Semende masih melaksanakan tradisi *parbiye* sampai sekarang dikarenakan mereka melihat fakta sejarah Pada zaman Rasulullah Saw, sebagian sahabat menikahi istrinya dengan mahar cincin dari besi, disisi lain Beliau juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar mengajarkan 20 ayat Al Quran kepada calon istrinya. Rasulullah Saw


¹²⁶(HR. Ahmad Ibn Hanbal), Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Kitab an-Nikah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39

mengawinkan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah dengan mahar baju perang. Rasulullah Saw menikahi Sayyidah Khadijah dengan mahar 20 ekor onta merah, dan sebagian ada yang meriwayatkan 100 ekor, onta merah merupakan alat transportasi atau kendaraan terbaik pada masa itu, ditambah lagi beberapa ekor kambing, dan 12 *uqiyah* emas yang mana 1 *uqiyahnya*=7,4 dinar.

Hal ini menunjukkan tidak ada larangan serta batasan mengenai mahar yang harus diberikan kepada istri, yang terpenting ialah sama-sama ridha. Adapun *parbiye* yang menjadi tradisi kita sebagai masyarakat Semende, kita lihat ketika masyarakat menerapkan *parbiye* tersebut, jika disebutkan dalam akad nikah maka berstatus mahar, dan jika tidak disebutkan maka hanya sebatas hadiah saja.

Dari paparan di atas, terkait dengan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende. Maka selanjutnya, peneliti akan menganalisis apakah tradisi *parbiye* tersebut bisa masuk kategori *maṣlaḥah* atau *mafsadah* dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfi.

Bagan 5.1
Landasan *Maṣlaḥah* al-Ṭūfi



Argumen al-Ṭūfi didasarkan kepada hadis Nabi ada dalam riwayat Imam Malik dalam al-Muwāṭṭa', al-Hikam dalam al-Mustadrak, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “jangan membahayakan diri dan orang lain”

Al-Ṭūfi beranggapan bahwa hal ini merupakan prinsip shari'at. Menurut masalah adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang berhadapan dengan kesulitan dan ini berarti kebutuhan yang harus ada.


Jika *nash* dan *ijma'* harus menyesuaikan diri dengan *maṣlaḥah* dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun, jika *nash* dan *ijma'* menentangnya maka pertimbangan adanya masalah haruslah dimenangkan. dilakukan melalui proses pembatasan/pengkhususan (*takhsis*) dan keterangan/penjelasan (*bayan*) tidak dengan menyerang *maṣlaḥah* tersebut-sebagai sunnah kadang-kadang didahulukan atas al-Qur'an dengan maksud sebagai *bayan* baginya.¹²⁷

¹²⁷ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm.

Berikut peneliti melampirkan cara kerja teori al-Ṭūfī agar lebih mudah untuk memahaminya:

Bagan 5.2

Teori *Maṣlahah* al-Ṭūfī



Bagunan teori al-Ṭūfī yang menyatakan akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, maka konsekuensinya ia berpendapat bahwa masalah merupakan dalil *shar'i* yang mandiri, yang keujjahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi *naṣ*, tetapi hanya bergantung pada akal semata. Untuk menyatakan sesuatu itu masalah atau mudharat yaitu berdasarkan atas adat-istiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk *naṣ*.

Sebelumnya telah penulis deskripsikan seluruh hasil penelitian terkait alasan kewajiban pelaksanaan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende. Dari alasan-alasan yang ada apakah sudah sesuai dengan prinsip

yang ada dalam teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfi, maka disini penulis akan menjelaskan posisi Tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende dalam *maṣlaḥah* al-Ṭūfi.

Dalam al-Qur'an mahar merupakan simbol kejujuran, tanda persetujuan dan pemberian wajib yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan merupakan antara rangkuman nilai dibalik pengertian mahar. Kewajiban mahar dalam al-Qur'an telah merubah adat kebiasaan zaman pra-islam dalam dalam amalan mahar sekaligus mengikat status wanita yang sebelumnya sering dipandang rendah dalam masyarakat dengan menerapkan sistem yang adil, mudah dan dibina atas persetujuan dan keridhaan bersama. Mahar bukanlah bayaran atas perdangangan wanita, sebaliknya satu pemberian yang bertujuan melindungi wanita. Mahar menunjukkan penghargaan dan kemuliaan kepada para wanita. Pensiariatannya juga memberi manfaat dan peranan yang sangat signifikan kepada wanita.

Menurut al-Ṭūfi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.¹²⁸ Demi terwujudnya kemaslahatan tersebut, maka ada lima hal yang harus terpelihara, atau biasa diistilahkan dengan *al-uṣūl al-khamsah*. Kelima hal tersebut yaitu, memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Kelimanya tersebut dapat dibedakan menjadi tiga peringkat,

¹²⁸ Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Ṭūfi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 42.

yakni *darūriyyah*, *hājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.¹²⁹ Sementara itu, jika antara antar *maṣlahah* dan *mafsadah* terdapat pada satu persoalan, maka jalan keluar yang ditempuh adalah merinci kepentingan *maṣlahah*-nya dan menghindari efek buruk (*mafsadah*) jika itu memungkinkan. Demikian pula saat terdapat pertentangan antar *maṣlahah* atau di antara *mafsadah* yang ada maka bagi al-Ṭūfī mengunggulkan salah satunya, dan jika keduanya sepadan maka pilih salah satu.

Dalam perkawinan, prinsip *maṣlahah* yang pertama adalah memelihara agama (حفظ الدين) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syari'at demi memelihara dan menjaga agama seseorang tuhan di dunia, dalam mahar yang ditentukan dalam tradisi *parbiye* ini perlu dikaji kembali kemaslahatannya.

Dalam kajian *maqāṣid al-shari'ah*, selain bertujuan untuk menyelamatkan sebuah agama tujuan dari tradisi *parbiye* ini juga untuk menjaga makna agama dalam individu. Tradisi *parbiye* merupakan tradisi merupakan tradisi pemberian mahar terhadap calon pengantin wanita sebelum melakukan proses perkawinan. Dengan adanya prosesi ini maka suku Semende melaksanakan ketentuan syariat agama untuk melaksanakan kewajiban pemberian mahar. Tanpa adanya prosesi ini maka akan terjadi kecacatan terhadap sebuah perkawinan karena tidak adanya pemberian

¹²⁹ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Muṣtasfāfi' Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980), hlm 174.

mahar terhadap calon pengantin wanita. Hal ini nanti mengakibatkan kemafsadatan dalam suatu perkawinan. Namun dengan adanya tradisi *parbiye* ini maka sudah jelas bahwa prosesi pemberian menjadi salah satu kemaslahatan dalam suatu perkawinan berdasarkan syariat agama Islam.

Hal yang perlu diperhatikan kedua untuk mewujudkan kemaslahatan adalah memelihara jiwa (حفظ النفس). Dalam tradisi *parbiye* ini tujuannya memelihara jiwa, ialah memelihara hak calon pengantin wanita untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, termasuk dalam menghadapi bergai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri termasuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, selalu memperhatikan kesetaraan dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di antara keduanya, saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam tradisi *parbiye* ini memberikan terjaminnya akal agar mampu berpikir dengan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, ini juga tergolong perlindungan terhadap akal (حفظ العقل). Akal adalah bagian penting dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dari kerusakannya. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang

membahayakan seperti fitnah dari orang yang menganggap murahnya mahar disebabkan oleh kehamilan atau hal lainnya.

Dalam perkawinan, prinsip masalah yang ketiga perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syari'at demi memelihara dan menjaga keturunan di dunia, dalam mahar yang ditentukan dalam tradisi *parbiye* ini perlu dikaji kembali kemaslahatannya.

Dalam kajian *maqāsid al-Shari'ah*, selain bertujuan untuk menyelamatkan keturunan, tujuan dari tradisi *parbiye* ini juga untuk mengetahui kadar kesungguhan suami terhadap isteri apakah benar-benar menginginkan wanita tersebut menjadi isterinya dan nantinya akan menuntun wanita dalam menjalani hidup sesuai dengan syariah keislaman. Yang membuat wanita memiliki kepribadian diri yang baik dengan rela menerima hal-hal dalam hidup yang dalam hal ini dikatakan sebagai penerimaan diri yang baik untuk kepribadian suami kita kelak. Pada akhirnya keluarga yang harmonis dapat tercapai sebagai wujud dari kemaslahatan dalam perkawinan.

Prinsip *maṣlaḥah* yang kelima adalah memelihara harta (حفظ المال). Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi. Dalam hal ini, saat menjalankan perkawinan, muslimah dituntut untuk mampu mengikutsertakan diri dalam soal pengurusan material. Kewajiban mencari nafkah adalah hal yang

diwajibkan bagi suami, dan sebagai seorang isteri. Dari tradisi *parbiye* ini dapat memperlihatkan nanti muslimah harus mampu melibatkan diri menjadi pengelola keuangan dari nafkah yang dihasilkan suaminya untuk dapat berhemat dan cerdas mendahulukan hal-hal yang menjadi prioritas hidup dalam membelanjakan uang.

Tentang penentuan besarnya harga *parbiye* yang mayoritas ditentukan oleh keluarga dari pihak wanita. Ini menyebabkan kurangnya ruang kebebasan dari pihak laki-laki untuk memberikan opsi kemampuannya dalam pembayaran nilai mahar tersebut. Dengan kata lain, terjadinya sikap memaksa terhadap pihak laki-laki untuk memberikan mahar sesuai keinginan dari keluarga pihak wanita. Dengan semakin tinggi kedudukan pendidikan, pekerjaan, prestasi dari calon pengantin wanita serta kedudukan keluarganya, maka semakin tinggi mahar yang wajib diberikan oleh calon pengantin pria, menjadikan visi misi dari nilai kemaslahatan dari sebuah proses perkawinan ini tidak ada nilainya sama sekali.

Dari uraian *maṣlaḥah* dalam menjaga unsur pokok di atas, dapat dicermati bahwa untuk mewujudkan tujuan dari tradisi *parbiye* ini yaitu menghindari dari masalah ekonomi dan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan tahap memuliakan wanita dengan mahar namun besar nilainya yang ditentukan oleh keluarga pihak wanita menjadi nilai kemaslahatannya berkurang atau tidak ada sama sekali, karena disini

peneliti menilai bahwa suku Semende menjadikan mahar sebagai kunci utama dari kesuksesan sebuah perkawinan.

Jika mahar tidak dapat disepakati, maka rencana untuk perkawinan dapat dibatalkan. Padahal pada hakikatnya nilai mahar merupakan sebuah hal dapat dibicarakan dengan bermuasyawarah, demi memudahkan prosesi perkawinan dengan baik dan sesuai syari'at. Seperti ketentuan lain dalam inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan pembahasan tentang mahar bahwa penentuan mahar wajib didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Selanjutnya, analisa penulis tentang posisi tradisi *parbiye* pada hal yang bersifat *darūriyat*, *hājjiyat* dan *taḥsīniyat* yang merupakan urusan hirakis skala prioritas ketika terjadi benturan antara satu *maṣlahah* dengan *maṣlahah* yang lain. Misalnya, seseorang diperbolehkan memakan bangkai (makanan haram) ketika seseorang tersebut tidak menjumpai makanan yang lain dan jika seorang itu tidak makan akan membahayakan nyawanya (*darūriyat versus hājjiyat*).

Perkawinan merupakan salah satu bentuk realisasi dari *Maqāsid tabi'ah* diciptakannya nafsu lawan jenis bagi manusia untuk dapat meneruskan keturunannya, sehingga di dalamnya juga ada kepentingan manusia dalam melaksanakannya.

Walaupun dalam pensyari'atan perkawinan juga terdapat kepentingan manusia di dalamnya bukan berarti kehendak manusia boleh untuk

berselisih dengan kehendak *shari'* dalam perkawinan ini, yaitu *hifz al-nasl*. Aqad sebagai wujud dari *hifz al-nasl* maka termasuk kategori *darūriyat*. Sedangkan hal-hal yang dapat menjaga keberlangsungan suatu perkawinan, salah satunya yaitu menyebut mahar adalah termasuk tingkatan *hājjiyat* dan menjadi aspek tersiernya adalah seperti mengumumkan adanya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua pihak seperti dengan mengadakan *walimat 'ursh* dalam rangka menghindari fitnah.

Jika menganalisa sholat sebagai tingkatan *darūriyat* kerana mentaati perintah Allah berarti menjaga salah satu dari kelima misi hukum Islam, yakni *hifz al-din* maka suci dari *hadath* dan menghadap qiblat adalah masuk kategori *hājjiyat*, dan dalam level *taḥsīniyyat*-nya adalah menutup aurat jika dianalogikan dengan masalah perkawinan disini, melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dianalogikan sebagai suatu tingkatan *darūriyat*.

Maṣlahah hājjiyat adalah pemberian maharnya dan *taḥsīniyyat* bagaikan sifat dari *mausuf maqāsid darūriyat* yang berarti sebuah *mausuf* tidak akan hilang dengan hilangnya salah satu sifatnya seperti contoh ketika menghadap qiblat dalam shalat itu tidak dapat direalisasikan oleh seseorang dikarenakan suatu alasan itu bukan berarti shalatnya dihukumi tidak sah akan tetapi boleh melakukan shalat dengan tanpa menghadap qiblat, begitupun juga dalam masalah perkawinan jika karena suatu alasan seseorang tidak

bisa memberikan mahar dengan nominal yang tinggi maka hal itu bukan berarti perkawinan tidak dapat dilakukan.

Sebagai penjelasan di atas bahwa kewajiban memberikan mahar adalah termasuk cabang *ḥājiyyat* dalam perkawinan maka kita diperintah untuk melaksanakannya karena prioritas yang utama adalah menjaga *maṣlaḥah darūriyat*. Ketika prioritas utama dalam suatu perkawinan itu adalah *hiḥz al-nasl* maka madharat-madharat terhadap keturunan haruslah dihilangkan. Dalam masalah jumlah mahar, penting adanya mahar untuk tetap menjaga hak-hak masa depan keturunan hasil dari suatu perkawinan itu perlu adanya *maṣlaḥah ḥājiyyat*.

Semua pertimbangan di atas memberikan konsep *maṣlaḥah* akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan pertimbangan *shari'* dalam *maṣlaḥah*, meski mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat. Untuk jumlahnya menurut penulis hanyalah *maṣlaḥah taḥsīniyyat* yang tidak perlu diwajibkan membayarnya menurut pendidikan, starta dan jabatan, sebab telah dijelaskan Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita sebagai pemberian suka rela dan sesuai kemampuan pria tanpa memaksa.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa, melaksanakan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende ini dapat mendatangkan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, jika ditinjau dari teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī. *Parbiye* dapat mendatangkan kemaslahatan bagi wali dari pihak perempuan yang akan

melangsungkan sebuah pernikahan. Kemaslahatan yang terkandung di dalam *parbiye* adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan secara utuh dalam hal biaya pernikahan atau *bagok*, Dan dapat mendatangkan *mafsadah* jika pihak perempuan memaksa/memberatkan pihak laki-laki dalam penetapan *parbiye*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa pembahasan tentang tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Parbiye* dalam perkawinan adat Semende murni sebagai tradisi atau adat istiadat dalam sebuah perkawinan yang terjadi di Desa Pulau Panggung. Masyarakat mentradisikan *parbiye* karena menurut mereka ketentuan ini sudah dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Tradisi *parbiye* ini bersifat wajib, sehingga jika *parbiye* tidak dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka konsekwensinya dapat menghambat proses pernikahan.
2. Masyarakat Semende masih melaksanakan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat dengan biaya yang sangat mahal, karena penentuan nilai mahar pada tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende didominasi oleh pihak wanita, dengan alasan masyarakat Semende memahami ayat al-Qur'an, Hadist tentang perbuatan Nabi Muhammad, mitologi yaitu sangsi moral dan sosial. Tradisi *parbiye* ditinjau dari *maṣlahah* al-Ṭūfi, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi wali dari pihak perempuan yang akan melangsungkan sebuah

pernikahan. Kemaslahatan yang terkandung di dalam *parbiye* adalah pihak laki-laki memfasilitasi wali dari pihak perempuan secara utuh dalam hal biaya pernikahan atau *bagok*. Dan dapat mendatangkan *mafsadah* jika pihak perempuan memaksa/memberatkan pihak laki-laki dalam penetapan *parbiye*.

B. Implikasi Teoritik

Dari hasil temuan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai *Outstanding theoretic* dalam khazanah keilmuan hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai persoalan tradisi *parbiye* dalam prosesi pernikahan adat Semende serta dapat memberikan paradigma baru yang transformatif dalam kehidupan sosial di Kota Muara Enim.

C. Rekomendasi Perspektif Kedapan Tentang Analisis *Maṣlaḥah* at-Ṭūfi Terhadap Tradisi Parbiye dalam Adat Semende

Dalam penelitian ini, peneliti sengaja hanya menekankan upaya memahami bagaimana kepastian hukum Islam menurut analisis menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* al-Ṭūfi atas pemahaman masyarakat Semende dalam mengaplikasikan tradisi *parbiye* dalam perkawinan adat Semende. Agar nantinya perubahan aplikasi tradisi *parbiye* tidak memberatkan pihak manapun dan tidak mengurangi nilai hukum Islam dalam setiap prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber-Sumber dari Buku

- Abidin, Slamet. 2003. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali Syuaisyi', Syaikh Hafizh. 2005. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad al-Zarqa, Musthafa. 1968. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Basri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bawani, Imam. 1990. *Tradiso Nalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Depdikbud. 1994. *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini*. Jakarta: Depdikbud.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasroun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hamidy, Mu'amal. 2005. *Perkawinan dan Persoalannya* (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam), Surabaya: PT Bina Ilmu.
- J.W, Berry, Imposed Etics-Emics-Derived etics: The Operationalization of a Compelling Idea, *International Journal Of Psycholigy*, 1989
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia* (Cet.1). Yogyakarta: Teras.
- Kholil, Munawar.1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Mukhtar, Kamal. 1994. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Moelong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhdhor, Ahmad Zuhdi. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Muhadjir, Noeng. 1990. *Metodelogi Peneliti Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nur Hakim, Moh. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rahman Ghazali, Abd. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti dan Syarifidin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqih Sunnah 7 terj.* Moh. Thlmib. Bandung: Al Ma'arif.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. 2005. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sohari Sahrani, H.M.A Tihani.2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafie Ma'arif, Ahmad. 2006. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Syudayat, Imam. 1981. *Hukum Adapt Sketsa Asaa*. Yogyakarta : Liberty
- Statistik Daerah Kecamatan Semende Darat Laut 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
- Usman, Huasaini dan Purnomo Detiady Akbar. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Wahab Khalaf, Abdul. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Zuhailiy, Wahbah. 2011. *al-Wajiz Fi Usul al-Fiqhi*. Damaskus: *Dar al-Fikr*.
- Zaid, Mushthafa. 2006. *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi*. Mesir: *Dar al-yasar-Arabi*.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: PustakaPelajar Offset.

Sumber-Sumber dari Undang-Undang

- Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta: Graha Pustaka
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Sumber Wawancara:

- Diana, wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2017.
- Erna, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Eliyah, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2017.
- faisal, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Muhizar, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017.

Rita, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017.

Muzar, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017

Robi, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017.

Idrus, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017

Edy, wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2017.

Mulyadi, wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2017.

Ardi, wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2017.

Iwan, wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2017.

Hafidz, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017.

Muhammad Robi, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2017.

Amar, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2017.

Hasil observasi acara "*parbiye*" pasangan Heri dan Fani pada tanggal 17 Oktober 2017.

Sumber Internet

<http://kbbi.web.id/tradisi>. diakses tanggal 3 Desember 2016.

<http://www.asliunik.net> daerah-dengan-mahar-pernikahan-paling-mahal-di-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.